

PERATURAN AKADEMIK

POLITEKNIK TEDC BANDUNG

TAHUN 2024



POLITEKNIK TEDC BANDUNG

JI. Politeknik - Pasantren Km. 2 Cibabat - Cimahi Utara 40513 Telp/ Fax. (022) 6645951, Email: info@poltektedc.ac.id Website: http://www.poltektedc.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK TEDC BANDUNG

Nomor: 017/TEDC/SK-DIR/II/2024 TENTANG

PENETAPAN BUKU PERATURAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK TEDC BANDUNG

Menimbang 1. Bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan pendidikan di Lingkungan

Politeknik TEDC, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Buku

Peraturan Akademik di Lingkungan Politeknik TEDC.

2. Bahwa untuk penetapan Buku Peraturan Akademik di Politeknik TEDC yang perlu diatur dalam Surat Keputusan Direktur.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mengingat

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara an Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Penetapan Yayasan Daya Juang Bangsa sebagai badan penyelenggara Politeknik TEDC Bandung No. 207/D/OT/2023, tanggal 11 Agustus

Surat Pengangkatan Direktur Politeknik TEDC Bandung No. 038/YDJB/K-SK/XI/2023, tanggal 17 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Menetapakan Buku Peraturan Akademik di Politeknik TEDC sebagaimana diatas

dalam surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila Kedua

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal : 19 Februari 2024

Direktur Politeknik TEDC

Dr. Germata Ginting, S.E.

. M.M.

Tembusan:

Ketua Harian Yayasan Daya Juang Bangsa

Para Wakil Direktur

3. Para Kaprodi

Para KaUnit Arsip

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Peraturan Akademik Politeknik TEDC Bandung Tahun 2024 ini dapat diterbitkan. Buku ini merupakan penyempurnaan terhadap edisi-edisi sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan Politeknik TEDC Bandung. Penyusunan Buku Peraturan Akademik ini mengacu kepada peraturan yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan beberapa keputusan terkait.

Buku Peraturan Akademik Tahun 2024 ini berisi tentang profil Politeknik TEDC Bandung, ketentuan-ketentuan umum politeknik, dilengkapi peraturan-peraturan kegiatan dalam pengelolaan Politeknik TEDC Bandung. Buku ini juga diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan dalam RENSTRA Politeknik TEDC Bandung.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Buku Peraturan Akademik ini diucapkan terima kasih. Segala saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan buku ini pada edisi yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhai amal usaha kita bersama. Aamiin

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	
PROFIL POLITEKNIK TEDC BANDUNG	
BAB I KETENTUAN UMUM DAN DASAR PERATURAN Pasal 1 Ketentuan Umum	
Pasal 2 Dasar Peraturan	
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	9
Pasal 3 Jenjang Program Pendidikan	9
Pasal 4 Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan	9
Pasal 5 Kurikulum	10
Pasal 6 Satuan Kredit Semester	10
Pasal 7 Beban SKS dan Waktu Penyelenggaraan	11
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU	11
Pasal 8 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma	11
Pasal 9 Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru	12
Pasal 10 Jalur - Jalur Seleksi	12
Pasal 11 Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi	14
BAB IV PENDAFTARAN ULANG	
Pasal 12 Pendaftaran Ulang	15
Pasal 13 Persyaratan Pendaftaran Ulang	15
Pasal 14 Status Mahasiswa	15
Pasal 15 Perubahan Rencana Studi	16
Pasal 16 Mahasiswa yang Tidak Mendaftar Ulang	16
Pasal 17 Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik	17
Pasal 18 Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan	17
BAB V SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	
Pasal 20 Standar Penyelenggaraan Program Studi	18
Pasal 21 Kuliah	
Pasal 22 Responsi / Mentoring	
Pasal 23 Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel	
Pasal 24 Praktik Keria Lapangan	

Pasal 25	Tugas Akhir Diploma	.23
	LAYANAN AKADEMIKPerkuliahan dan Kehadiran	
Pasal 27	Ketidakhadiran dalam Perkuliahan	.25
Pasal 28	Kalender Akademik	.25
Pasal 29	Perwalian	.26
Pasal 30	Tugas dan Wewenang Dosen Wali	.26
Pasal 31	Peserta Ujian	.27
Pasal 32	Pengawasan Ujian	.27
Pasal 33	Pelaksanaan Ujian	.28
Pasal 34	Semester Pendek (SP)	.28
PROGR	I PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN AM PENDIDIKANEvaluasi Pembelajaran	
Pasal 36	Ujian Reguler dan Ujian Susulan	.29
Pasal 37	Assessment dan Pekerjaan Rumah	.30
Pasal 38	Penilaian Prestasi Mahasiswa	.31
Pasal 39	Remedial dan Nilai yang Bermasalah	.32
Pasal 40	Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif	.32
Pasal 41	Predikat Kelulusan	.33
Pasal 43	Penetapan Kelulusan Studi	.34
Pasal 44	Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik	.34
Pasal 45	Daftar Nilai Mata kuliah dan Surat Keterangan Lulus	.35
Pasal 46	Kewajiban Publikasi atau HKI	.35
Pasal 47	Kewajiban Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi	.37
Pasal 48	Gelar-gelar Akademik Lulusan Politeknik TEDC Bandung	.38
Pasal 49	Sidang Akademik	.38
Pasal 50	Sidang Tugas Akhir	.39
Pasal 51	Uji Kompetensi	.41
Pasal 52	Wisuda	.42
	II PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS	
Pasal 54	Pindah Program Studi	.44

Pasal 55 Program Pendidikan Internasional	45
Pasal 56 Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	47
BAB IX WAKTU STUDI Pasal 57 Waktu Studi Program Diploma	
Pasal 58 Cuti Akademik	49
Pasal 59 Aktif Kembali	49
Pasal 60 Pindah / Pengunduran Diri	50
Pasal 61 Drop Out	51
Pasal 62 Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi	51
BAB X PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK	
Pasal 64 Pelanggaran Akademik	52
Pasal 65 Sanksi Akademik	53
Pasal 66 Sanksi Tambahan	53
Pasal 67 Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi	54
BAB XI PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	54
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otono	
	mi
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otono	mi 54
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otono Keilmuan	mi 54 55
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otono Keilmuan	mi 54 55 56
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otono Keilmuan Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	mi 54 55 56 57
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otono Keilmuan Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	mi 54 55 56 57 57
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonoo Keilmuan Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan Pasal 72 Pengembangan Budaya Akademik BAB XII PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK	mi 54 55 56 57 57
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonoo Keilmuan Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan Pasal 72 Pengembangan Budaya Akademik BAB XII PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK Pasal 73 Hakikat Suasana Akademik	mi 54 55 56 57 57 58 58
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonoo Keilmuan Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan Pasal 72 Pengembangan Budaya Akademik BAB XII PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK Pasal 73 Hakikat Suasana Akademik Pasal 74 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik	mi 54 55 56 57 58 58 58
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonoo Keilmuan Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan Pasal 72 Pengembangan Budaya Akademik BAB XII PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK Pasal 73 Hakikat Suasana Akademik Pasal 74 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik Pasal 75 Sumber daya Pendukungan Pengembangan Suasana Akademik	mi 54 55 56 57 58 58 58 59 60
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otono Keilmuan Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan Pasal 72 Pengembangan Budaya Akademik BAB XII PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK Pasal 73 Hakikat Suasana Akademik Pasal 74 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik Pasal 75 Sumber daya Pendukungan Pengembangan Suasana Akademik Pasal 76 Kinerja Pengembangan Suasana Akademik BAB XIII KEBIJAKAN BEASISWA	mi 54 55 56 57 58 58 58 59 60
Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otono Keilmuan Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan Pasal 72 Pengembangan Budaya Akademik BAB XII PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK Pasal 73 Hakikat Suasana Akademik Pasal 74 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik Pasal 75 Sumber daya Pendukungan Pengembangan Suasana Akademik Pasal 76 Kinerja Pengembangan Suasana Akademik BAB XIII KEBIJAKAN BEASISWA. Pasal 77 Tujuan Beasiswa.	mi 54 55 56 57 58 58 58 59 60

BAB XIV LAIN-LAIN	63
Pasal 81 Kartu Tanda Mahasiswa Hilang	
Pasal 82 Kehilangan / Kerusakan Ijazah atau Transkrip Asli	63
Pasal 83 Keberadaan Mahasiswa di Kampus	63
Pasal 84 Perubahan Peraturan Akademik	64
Pasal 85 Alumni Politeknik TEDC Bandung	64
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	65
Pasal 86 Penutup	

PROFIL POLITEKNIK TEDC BANDUNG

Politeknik TEDC Bandung merupakan perguruan tinggi jalur profesional unggulan dalam bidang rekayasa dan bisnis yang bernaung dibawah Yayasan TEDC dengan Akta Notaris Ari Prio Buntoro SH, Nomor 01 Tanggal 02 Mei 2001, dan berubah mulai tahun 2010 menjadi Yayasan Daya Juang Bangsa. Politeknik TEDC Bandung berdiri atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 73/D/O/2002 dan SK Dikti Nomor: 1995/O/7/2002 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 207/D/OT/2023 tentang Yayasan Daya Juang Bangsa sebagai Badan Penyelenggara Politeknik TEDC Bandung di Bandung sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan tenaga ahli madya profesional yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri, perusahaan nasional maupun internasional baik instansi pemerintahan maupun swasta, dalam menyongsong era globalisasi.

Pada saat ini Politeknik TEDC Bandung memiliki 7 (tujuh) program studi Diploma Tiga dan 5 (lima) program studi Diploma Empat. Sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasional, Politeknik TEDC Bandung mempersiapkan lulusannya untuk dapat langsung berperan dalam tugas-tugas operasional di Industri. Pada dasarnya industri yang dibidik oleh Politeknik TEDC Bandung adalah industri dalam bidang bisnis jasa pendidikan teknik dan kesehatan.

Terdapat dua alasan utama pemilihan bidang jasa pendidikan teknik dan kesehatan sebagai "core competition" Politeknik TEDC Bandung. Pertumbuhan industri bisnis teknologi dan kesehatan sangat pesat ditingkat regional, nasional, dan internasional yang membutuhkan dukungan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Tingginya pertumbuhan penduduk dan posisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan serta lalu lintas perdagangan internasional sangat membutuhkan suatu sistem bisnis yang kuat untuk mendukung ketahanan nasional dan kemakmuran bangsa sekaligus sebagai salah satu hubungan bisnis teknologi global. Begitu juga industri bisnis jasa pendidikan teknik dan kesehatan ditingkat regional, nasional, dan internasional yang terus berkembang dengan pesat. Apalagi diera sekarang dimana perkembangan teknologi di dunia sudah masuk ke Negara Indonesia, sementara di Indonesia pendidikan tinggi vokasional yang berfokus pada bidang ini masih jarang. Sehingga Politeknik TEDC Bandung memposisikan peran strategisnya dalam bidang bisnis jasa pendidikan teknik dan kesehatan.

Profil Program Studi

No.	Program Studi	Tahun Buka		
Jenjang Diploma Tiga				
1.	Akuntansi			
2.	Mesin Otomotif	2002		
3.	Teknik Komputer	2002		
4.	Teknik Mesin			
5.	Teknik Elektronika			
6.	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2008		
7.	Teknik Kimia	2008		
Jenjang Diploma Empat				
8.	Teknik Informatika	2006		
9.	Komputerisasi Akuntansi	2000		
10.	Mekanik Industri dan Desain	2007		
11.	Teknik Otomasi	2007		
12.	Kontruksi Bangunan	2008		

VISI MISI TUJUAN SASARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggul dan Berdaya Saing Internasional pada tahun 2041.

Misi

- Mengembangkan pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter sesuai dengan kebutuhan Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (Iduka) dan berdaya saing internasional,
- 2. Menyelenggarakan tata kelola secara profesional (transparansi, pengorganisasian, partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, dan kepemimpinan) berbasis teknologi informasi dan dengan dukungan kerja sama dari berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri,
- 3. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang Tridarma Perguruan Tinggi,
- 4. Melaksanakan penelitian terapan yang dipublikasikan secara nasional maupun internasional, mengembangkan produk inovatif dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka aplikasi keilmuan yang berorientasi pada teknologi tepat guna.

Tujuan

- 1. Menghasilkan pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, unggul dan inovatif dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (Iduka),
- 3. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan teknologi,
- 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional,
- 5. Menjalankan tata kelola secara profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga tercipta tata kelola politeknik yang baik (*good governance*),
- 6. Menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi,
- 7. Menjalankan institusi yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi,
- 8. Menjalankan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Politeknik TEDC Bandung,
- 9. Melaksanakan revitalisasi sarana prasarana untuk menunjang Tridarma Perguruan Tinggi,
- 10. Menghasilkan penelitian yang dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional,
- 11. Mengupayakan dan mengembangkan produk inovatif dari hasil penelitian,
- 12. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka aplikasi keilmuan yang berorientasi pada teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran

- 1. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan pendidikan vokasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."
 - a. Terwujudnya pelayanan akademik dan non akademik berbasis teknologi.
 - b. Terwujudnya Pengembangan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - c. Tercapainya peningkatan pencitraan publik berbasis keunggulan dan kinerja institusi.
- 2. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan lulusan yang berkarakter, unggul dan inovatif dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (Iduka)"
 - a. Terciptanya peningkatan mutu dan relevansi kegiatan kemahasiswaan yang menunjang kompetensi dan daya serap masyarakat.

- b. Terwujudnya pengembangan karakter melalui proses pembelajaran.
- Terwujudnya pengembangan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
- d. Terwujudnya pengembangan karakter melalui pengembangan budaya mutu perguruan tinggi.
- 3. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan dan berwawasan teknologi"
 - a. Terbentuknya inkubator bisnis untuk mewujudkan jiwa kewirausahaan.
 - b. Terwujudnya pengembangan bisnis melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
- 4. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing internasional"
 - a. Terwujudnya suasana akademik yang kondusif untuk mencapai program studi yang unggul menghasilkan lulusan yang berdaya saing.
 - b. Tercapainya kompetensi mahasiswa yang diakui internasional.
- 5. Sasaran untuk tujuan "Menjalankan tata kelola secara profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga tercipta tata kelola politeknik yang baik (*good governance*)"
 - a. Terwujudnya peningkatan mutu dan efektivitas pengelolaan manajemen institusi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 6. Sasaran untuk tujuan "Menjalankan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi"
 - a. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama dalam negeri bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
 - b. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama luar negeri bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- 7. Sasaran untuk tujuan "Menjalankan institusi yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi"
 - a. Tercapaianya pengelolaan institusi berbasis teknologi informasi
 - b. Tercapaianya penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung keputusan (*Decision Support*) yang lebih efektif dan efisien.
- 8. Sasaran untuk tujuan "Menjalankan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Politeknik TEDC Bandung"

- a. Terwujudnya peningkatan mutu dan kuantitas SDM yang kompeten dan profesional.
- 9. Sasaran untuk tujuan "Melaksanakan revitalisasi sarana prasarana untuk menunjang Tridarma perguruan tinggi"
 - a. Terwujudnya sarana prasarana yang optimal dan memenuhi standar mutu dan lengkap guna memenuhi kebutuhan layanan Tridarma Perguruan Tinggi dan peningkatan kompetensi mahasiswa.
 - b. Tercapainya peningkatan mutu dan kuantitas saran prasarana Tridarma Perguruan Tinggi.
- 10. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan penelitian yang dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional"
 - a. Tercapainya peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi penelitian.
 - b. Terciptanya pelaksanaan kegiatan penelitian yang lebih transparan dan akuntabel.
 - c. Terciptanya pelaksanaan kegiatan penelitian yang terpublikasikan baik secara nasional maupun internasional.
- 11. Sasaran untuk tujuan "Mengupayakan dan mengembangkan produk inovatif dari hasil penelitian"
 - a. Terwujudnya produk inovatif dari hasil penelitian mahasiswa dan dosen.
 - b. Tercapainya manajemen inovasi yang baik dan transparan.
- 12. Sasaran untuk tujuan "Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka aplikasi keilmuan yang berorientasi pada teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat"
 - a. Tercapainya peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Terciptanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel.
 - c. Terwujudnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keilmuan yang berorientasi pada teknologi tepat guna.
 - d. Tercapainya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang terprogram dan berkelanjutan.

BAB I KETENTUAN UMUM DAN DASAR PERATURAN

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Akademik Politeknik TEDC Bandung ini yang dimaksud dengan:

- 1. **Politeknik TEDC** yang selanjutnya disebut Politeknik TEDC Bandung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi.
- 2. **Civitas academica** adalah komunitas yang mempunyai tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik sendiri merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
- 3. **Kampus** adalah daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung.
- 4. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan juga bertindak sebagai pembina pada pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga penunjang lain, serta sebagai pembina dan pelaksana kerja sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
- 5. **Wakil Direktur I Bidang Akademik** adalah pembina pelaksanaan kegiatan pendidikan kurikuler, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang membawahi jurusan dan program studi.
- 6. **Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan** adalah pembina pelaksana kegiatan administrasi umum, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan keuangan.
- 7. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam keorganisasian dan kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa dan bertugas menjalin, memelihara kerja sama yang sudah terbangun untuk kepentingan institusi.
- 8. **Jurusan** adalah bagian dari suatu fakultas atau politeknik yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi.
- 9. **Program Studi** adalah unit pelaksana yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu.
- 10. **Standar Akademik** adalah standar untuk memberikan rambu-rambu kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik.

- 11. **Sanksi Akademik** adalah hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik, kecurangan akademik dan perbuatan kriminal.
- 12. **Kebijakan Akademik** adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil.
- 13. **Kegiatan Kurikuler** adalah Kegiatan akademik yang meliputi kuliah, seminar, diskusi, bimbingan penelitian, praktikum, tugas, maupun belajar mandiri, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
- 14. **Kegiatan Kokurikuler** adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi ajar yang diberikan dosen di kelas kepada mahasiswa.
- 15. **Kegiatan Kemahasiswaan** adalah yang terdiri dari 2 macam yaitu kegiatan kurikuler dan ektrakurikuler.
- 16. **Beasiswa** adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
- 17. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 18. **Dosen Wali** adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh dalam kegiatan perwalian terhadap sejumlah mahasiswa.
- 19. **Masa Studi** adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
- 20. **Mahasiswa** Politeknik TEDC Bandung yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi vokasi/ terapan di Politeknik TEDC Bandung.
- 21. **Mahasiswa Baru** Program Diploma adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Diploma di Politeknik TEDC Bandung.
- 22. **Herregistrasi** adalah pendaftaran ulang tiap-tiap semester.
- 23. **Formulir Rencana Studi (FRS)** adalah formulir yang berisi daftar mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester.
- 24. **SKS** adalah satuan kredit semester merupakan perencanaan studi mata kuliah yang diterapkan tingkat perguruan tinggi.
- 25. **Ujian** adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) termasuk sidang sebagai komponen dari evaluasi yang dilaksanakan terjadwal sesuai kalender akademik.
- 26. **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah disertai nilai akhir per semester.
- 27. Kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap,

- dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.
- 28. **Tugas Akhir** adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi diploma dan sarjana terapan di Politeknik TEDC Bandung.
- 29. **Yudisum** adalah penentuan nilai (lulus) ujian Sarjana/Diploma lengkap di perguruan tinggi.
- 30. **Wisuda** adalah upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan.
- 31. **Alumni** adalah adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.
- 32. **Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)** adalah wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya sebagai mahasiswa berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui peran serta dalam berbagai kegiatan yang relevan.

Dasar Peraturan

Dalam Peraturan Akademik Politeknik TEDC Bandung ini dasar peraturan yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- f. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Izin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- h. Keputusan Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Statuta Politeknik TEDC Bandung.
- i. Keputusan Ketua Yayasan Daya Juang Bangsa Nomor 022/YDJB/K-SK/VIII/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik TEDC Bandung.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3

Jenjang Program Pendidikan

- 1. Pendidikan tinggi vokasi di Politeknik TEDC Bandung terdiri atas dua jenjang program pendidikan, yaitu:
 - a. Program Diploma Tiga adalah program yang memfokuskan pada penguasaan keterampilan dan penalaran tertentu, penentuan dan penerapan metode, pengetahuan teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta kemampuan komunikasi dan manajerial, yang ditempuh selama tiga tahun yang memberikan gelar Ahli Madya.
 - b. Program Diploma Empat adalah program yang memfokuskan pada penguasaan keterampilan perancangan detail, konsep teoritis bidang pengetahuan secara mendalam, konsep dasar perancangan, ilmu pengetahuan dan perancangan terapan, pengembangan terhadap konsep dan/atau teknologi, serta kemampuan komunikasi dan manajerial, yang ditempuh selama empat tahun yang memberikan gelar Sarjana Terapan.
- Pendidikan diploma merupakan program pendidikan tinggi vokasi yang ditekankan pada pengembangan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi pendidikan diploma di Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 4

Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan

- 1. Program Diploma Tiga diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai berikut:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisa data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur,
 - b. menguasai pengetahuan teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural,
 - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- 2. Program Diploma Empat diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

- mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang masing-masing dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi,
- menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, dan konsep teoritis khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural,
- mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok,
- d. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, dan
- e. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 5

Kurikulum

- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Kurikulum berisikan profil lulusan program studi, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, daftar mata kuliah beserta beban Satuan Kredit Semester (SKS), jejaring mata kuliah, dan sebaran mata kuliah per semester.
- Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga, berdasarkan kebutuhan Masyarakat dan industri, serta kebijakan dan standar akademik Politeknik TEDC Bandung.
- 4. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 6

Satuan Kredit Semester

- 1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan SKS sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
- 2. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester,
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, dan
- c. kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- 3. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, dan
 - b. kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
- 4. Penetapan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain disesuaikan dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- 5. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas 100 menit per minggu per semester.
- 6. Ketentuan pelaksanaan kuliah diatur oleh jurusan masing-masing dengan mengacu kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik.

Beban SKS dan Waktu Penyelenggaraan

- 1. Pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem SKS.
- 2. Program Diploma Tiga diselenggarakan paling lama 5 tahun akademik dengan beban SKS antara 108 120 SKS.
- 3. Program Diploma Empat diselenggarakan paling lama 7 tahun akademik dengan beban SKS antara 144 160 SKS.
- 4. Beban SKS yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
- 5. Beban SKS maksimum pada satu semester adalah 24 SKS.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 8

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma

 Mahasiswa baru Politeknik TEDC Bandung diterima atas dasar hasil program Seleksi Mahasiswa Baru (SMB) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan

- Direktur Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Calon mahasiswa baru harus memenuhi syarat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Calon mahasiswa baru wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi.
- 4. Calon mahasiswa baru tidak dapat mengikuti seleksi apabila pernah diberhentikan atau masih terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik TEDC Bandung kecuali mahasiswa tingkat akhir.

Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru

- 1. Untuk keseluruhan program studi Diploma Tiga dan Diploma Empat di Politeknik TEDC Bandung, peserta seleksi berasal dari lulusan SMK/SMA/MA atau Pondok Pesantren atau pendidikan khusus lainnya yang telah mendapatkan pengakuan penyetaraan dari Pemerintah.
- 2. Penetapan persyaratan yang mengikuti program beasiswa ditetapkan berdasarkan pedoman yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung dan pedoman program beasiswa dari pemberi beasiswa.
- 3. Program Studi dapat menetapkan persyaratan spesifik sesuai dengan kekhususan bidang ilmunya masing-masing.
- 4. Untuk seluruh program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Politeknik TEDC Bandung, persyaratan peserta seleksi sesuai dengan panduan RPL yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 10

Jalur - Jalur Seleksi

- 1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi berikut:
 - a. Jalur Prestasi Akademik (JPA)
 - b. Jalur Prestasi Non Akademik (JPNA)
 - c. Undangan Saringan Masuk (USM)
 - d. Jalur Admisi Kemitraan (JAK)
 - e. Jalur KIP Kuliah
 - f. Jalur Mandiri
- 2. Jalur Prestasi Akademik (JPA) adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk memeratakan penjaringan calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada nilai rapor siswa-siswa SMK/SMA/MA kelas XII dari semester 1 hingga semester 4, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi eksakta adalah dari mata pelajaran Fisika, Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- b. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi non eksakta adalah dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- c. Penilaian JPA juga didasarkan pada indeks peringkat sekolah yang didasarkan pada prestasi belajar alumni yang telah menjadi mahasiswa Politeknik TEDC Bandung dalam empat tahun terakhir (Indeks Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa rata-rata alumni dari masing-masing SMK/SMA/MA).
- d. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPA dikenakan pemberlakuan pembayaran biaya pendidikan normal seperti yang dikenakan kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi Ujian Tulis.
- e. Ketentuan diatas tidak berlaku untuk Program Studi Mesin Otomotif konsentrasi Alat Berat.
- 3. Jalur Prestasi Non Akademik (JPNA) adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk memeratakan penjaringan calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada prestasi non akademik waktu SMK/SMA/MA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penilaian JPNA didasarkan pada prestasi siswa tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Nasional, Internasional dibuktikan dengan sertifikat/penghargaan atau sejenisnya.
 - b. Kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi JPA dikenakan pemberlakuan pembayaran biaya pendidikan normal seperti yang dikenakan kepada mahasiswa baru dari lulusan seleksi Ujian Tulis.
 - c. Ketentuan diatas tidak berlaku untuk Program Studi Mesin Otomotif konsentrasi Alat Berat.
- 4. Undangan Saringan Masuk (USM) adalah jalur seleksi yang didasarkan nilai rapor siswa-siswa SMA kelas XII dari semester I hingga semester IV yang diberikan undangan khusus dalam rangka kemitraan Politeknik TEDC Bandung dengan instansi tempat berkerja orangtua/wali para peserta seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Di samping nilai rapor SMK/SMA/MA kelas XII dari semester I hingga semester IV, lamaran para peserta seleksi juga dilengkapi form rekomendasi dari orangtua/wali penjamin studi peserta tersebut yang berasal dari instansi kemitraan Politeknik TEDC Bandung.
 - b. Kelulusan seleksi didasarkan pada penilaian seperti pada seleksi JPA, sebagaimana pada ayat (2) dan juga kontribusi biaya normal.
- 5. Jalur Admisi Kemitraan (JAK) adalah jalur seleksi berbasis Undangan Saringan Masuk (USM) sebagaimana pada ayat (4) yang didukung kerja

- sama instansional dengan mitra Politeknik.
- 6. Jalur KIP Kuliah adalah jalur seleksi yang didasarkan pada ketentuan Beasiswa KIP Kuliah yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 7. Jalur Mandiri adalah jalur seleksi yang didasarkan pada nilai ujian tertulis yang dilaksanakan secara massal oleh seluruh peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Materi Ujian Tulis dirancang untuk mengukur secara representatif kesiapan dan kemampuan peserta seleksi dalam mengikuti program studi diploma di Politeknik TEDC Bandung.
 - b. Kelulusan seleksi Ujian Tulis didasarkan penilaian terhadap jawaban ujian tulis.
- 8. Untuk penerimaan mahasiswa baru dilakukan wawancara oleh tim seleksi untuk mengetahui minat dan bakat calon mahasiswa.
- 9. Untuk penerimaan mahasiswa baru pada kelas internasional dilakukan tes wawancara berbahasa Inggris oleh tim seleksi program studi untuk mengetahui kesiapan awal calon mahasiswa dalam menjalani pendidikan dengan pengantar berbahasa Inggris.
- 10. Jalur-jalur seleksi diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik (awal semester ganjil).

Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi

- 1. Panduan umum dan formula yang digunakan dalam penetapan dan penghitungan skor seleksi untuk tiap jalur seleksi ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi dibahas dan direkomendasikan oleh sidang kelulusan seleksi mahasiswa baru, yaitu berdasarkan panduan dan formula pada ayat (1) dan data hasil pelaksanaaan seleksi yang disediakan oleh tim pelaksana seleksi.
- 3. Rekomendasi sidang kelulusan seleksi sebagaimana pada ayat (2) dikukuhkan oleh Keputusan Direktur, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi kepada para peserta seleksi.
- 4. Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaporkan kepada pihak terkait.

BAB IV PENDAFTARAN ULANG

Pasal 12

Pendaftaran Ulang

- 1. Setiap mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang/herregistrasi termasuk melakukan pembayaran biaya pendidikan sebelum semester dimulai sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa.
- 2. Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- 3. Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 13

Persyaratan Pendaftaran Ulang

Mahasiswa diizinkan melakukan pendaftaran ulang/herregistrasi apabila terdaftar sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

- a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang sah dari semester sebelumnya,
- b. Membayar 50% biaya pendidikan untuk semester berjalan,
- c. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 14

Status Mahasiswa

Mahasiswa Politeknik TEDC Bandung meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

- a. **Aktif** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik, Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS).
- b. **Tidak Aktif** yaitu mahasiswa yang terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS), namun tidak ada aktivitas perkuliahan pada semester berjalan.
- c. **Skorsing** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester/mengisi FRS atau mendapatkan sanksi akademik atau lainya.
- d. **Cuti** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi dengan disertai keterangan cuti kuliah pada semester

- berjalan atau mahasiswa yang dicutikan karena tidak melakukan pendaftar ulang/mengisi FRS selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- e. **Mengundurkan Diri** yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi namun mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa Politeknik TEDC Bandung atau mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang/mengisi FRS selama 4 (empat) semester berturut-turut untuk Diploma Tiga dan 6 (enam) semester berturut-turut untuk Diploma Empat.
- f. **Dikeluarkan** (*Drop Out*) yaitu mahasiswa yang terdaftar di bagian akademik dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Politeknik TEDC Bandung karena terlibat kriminalitas atau melanggar peraturan yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung.

Perubahan Rencana Studi

- Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi (PRS), yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS) yang bukan mata kuliah paket pada semester berjalan, dengan batas maksimum beban SKS yaitu 24 SKS, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
- 2. Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh wali akademik/Dosen Wali, dan pencetakan FRS hasil PRS harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender akademik Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 16

Mahasiswa yang Tidak Mendaftar Ulang

- Mahasiswa lama yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar/skorsing), kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik.
- 2. Mahasiswa baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang/herregistrasi pada semester 1 selama 1/2 (setengah) semester dinyatakan mengundurkan diri dari Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Mahasiswa lama yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan cuti dari Politeknik TEDC Bandung.
- 4. Mahasiswa lama program Diploma Tiga yang tidak melakukan

- pendaftaran ulang selama 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari Politeknik TEDC Bandung.
- 5. Mahasiswa lama program Diploma Empat yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 6 (enam) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari Politeknik TEDC Bandung.

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) yang sah untuk semester terkait.

Pasal 18

Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

- 1. Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam penyelesaian biaya pendidikan dapat mengajukan penundaan atau keringanan kepada Direktur melalui Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- 2. Mahasiswa yang sebagaimana tertulis pada ayat (1) diperbolehkan mengikuti perkuliahan setelah mendapatkan rekomendasi Wakil Direktur II Bidang Adminsitrasi Umum dan Keuangan.

BAB V SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Sistem Kredit Semester

- 1. Pendidikan di Politeknik TEDC Bandung diselenggarakan dalam sistem kredit semester, terdiri dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berikut:
 - a. kuliah, tutorial, kuliah umum,
 - b. responsi/mentoring/seminar bentuk pembelajaran lain yang sejenis,
 - c. praktikum/bengkel/praktik yang sejenis di laboratorium,
 - d. kerja lapangan/industri, magang, kerja praktik, co-op atau bentuk pemagangan lainnya,
 - e. pertukaran pelajar, studi independen, kampus mengajar, membangun desa, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan serta riset/penelitian,
 - f. penyusunan tugas akhir.
- 2. Sistem kredit semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban

- studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 3. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 3 jam praktikum/praktik/bengkel, atau 10 jam kerja lapangan/kerja industri/kerja praktik/magang/PBK, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 2 jam kegiatan mandiri, dengan pengertian untuk setiap 1 jam kegiatan adalah selama 50 menit pelaksanaan kegiatan.
- 4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
- 5. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu:
 - a. Semester Ganjil yang berjalan pada bulan September sampai dengan Januari, dan
 - b. Semester Genap yang berjalan pada bulan Februari sampai dengan Agustus.

Standar Penyelenggaraan Program Studi

- Pendidikan vokasi terdiri dari Program Ahli Madya (Diploma Tiga) dan Program Sarjana Terapan (Diploma Empat) dengan standar kurikulum dan masa studi sebagai berikut:
 - a. Kurikulum Program Sarjana Terapan di Politeknik TEDC Bandung adalah 144 160 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi 8 (delapan) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.
 - b. Kurikulum Program Ahli Madya di Politeknik TEDC Bandung adalah 108 120 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester.
- 2. Komposisi beban SKS untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana pada Pasal 6 diatur dalam aturan kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Pasal 21

Kuliah

1. Perkuliahan merupakan kegiatan perkuliahan antara dosen dan mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan materi mata kuliah baik secara luring

- maupun daring dan/atau keduanya (hybrid).
- 2. Kegiatan dalam perkuliahan dapat berupa ceramah, tanya jawab, presentasi atau kegiatan lain sesuai dengan metode *Student Centered Learning* (SCL) yang telah ditetapkan sesuai rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah agar materi mata kuliah dapat dipahami oleh mahasiswa.
- 3. Pada program 19endidikan vokasi, beban SKS mata kuliah terdiri dari kuliah teori dan materi praktik dalam komposisi jumlah jam sesuai aturan yang berlaku, dengan ketentuan waktu pelaksanaan kuliah teori dan materi praktik sebagaimana pada Pasal 6.
- 4. Teknis dan prosedur pelaksanaan kuliah diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan implementasi kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang sesuai standar dan aturan yang berlaku.

Responsi / Mentoring

- 1. Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur pada program 19endidikan vokasi yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui 19endidi soal, diskusi, mentoring atau kegiatan terbimbing lainnya.
- 2. Mata kuliah dapat diberikan responsi atau mentoring berdasarkan urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah, dengan total waktu maksimal adalah 1/2 dari jumlah pertemuan kuliah
- 3. Jika dibantu oleh asisten, maka materi dan tugas-tugas untuk responsi diberikan atau dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dengan lingkup yang diupayakan mengarah kepada studi kasus/pekerjaan tim dengan tujuan menumbuhkembangkan *soft skill* mahasiswa.
- 4. Kegiatan pembelajaran dan penilaian dari kegiatan responsi wajib dilaporkan kepada dosen pengampu mata kuliah sesuai waktu yang ditetapkan dan menjadi bagian penilaian kelulusan mata kuliah yang dikompilasikan dengan hasil penilaian dari kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 23

Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel

- 1. Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel adalah kegiatan pembelajaran melalui pengalaman untuk menerapkan, menguji atau simulasi suatu keadaan nyata dari hal-hal yang terdapat dalam teori atau konsep.
- 2. Pada program pendidikan vokasi, praktik bersama-sama dengan kuliah

- merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal untuk suatu mata kuliah sebagaimana pada Pasal 6.
- 3. Dalam pelaksanaan praktikum, praktik, studio, atau bengkel, dosen pengampu dapat dibantu oleh laboran dan para asisten yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya berada di bawah koordinasi dosen pengampu tersebut.
- 4. Materi, tugas-tugas dan penilaian untuk mata kuliah praktikum, praktik, studio atau bengkel diberikan dan dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
- 5. Ketentuan aturan yang lebih rinci mengenai teknis dan prosedur pelaksanaan praktikum, praktik, studio, atau bengkel diatur dalam rancangan dan implementasi kurikulum masing-masing Program Studi.

Praktik Kerja Lapangan

- 1. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training) merupakan suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa, yang dilakukan dalam suasana belajar atau suasana kerja yang sesungguhnya. Dengan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training), mahasiswa dilatih untuk mengenal dan menghayati lingkup pekerjaan di lapangan, guna mengadaptasi diri dengan lingkungan untuk melengkapi proses belajar yang telah diperoleh dari bangku kuliah. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training) wajib di kontrak pada FRS sesuai dengan jadwal pelaksanaan masing-masing program studi yang mengacu pada kurikulum.
- 2. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) ditujukan:
 - a. agar mahasiswa memiliki pengalaman praktik sesuai program studinya masing-masing.
 - b. agar mahasiswa mempunyai gambaran nyata mengenai lingkungan kerjanya, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi.
 - c. agar kehadiran mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi dirinya serta instansi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*).
- 3. Praktik Kerja Lapangan dengan takaran beban akademik sesuai dengan

kurikulum masing-masing program studi dapat dilaksanakan, yaitu paling awal sesudah berakhirnya Semester V untuk mahasiswa Program Diploma Empat dan sesudah berakhirnya Semester IV untuk Program Diploma Tiga, kecuali program studi dibidang kesehatan diatur sesuai kurikulum program studi, Mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan ke bagian akademik dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

- 4. Praktik Kerja Lapangan yang diambil pada saat jeda libur akademik (Bulan Juli Agustus) dapat dilanjutkan sesuai dengan jadwal berdasarkan kurikulum masing-masing program studi, total pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan minimal 3 bulan.
- 5. Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training dengan takaran beban akademik sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi adalah kegiatan pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga atau Diploma Empat dengan menjadi pekerja harian di perusahaan, industri, atau usaha kecil dan menengah selama 6 bulan yaitu paling awal sesudah berakhirnya Semester V untuk mahasiswa Program Diploma Empat dan sesudah berakhirnya Semester IV untuk Program Diploma Tiga, mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan ke bagian akademik dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- 6. Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) ditentukan oleh Program Studi atau tempat pelaksanaan Perkuliahan Berbasis Kerja diusulkan oleh mahasiswa atas persetujuan Ketua Program Studi. Mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan ke bagian akademik dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- 7. Lingkup tugas dalam Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) adalah sebagai berikut:
 - a. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) merupakan implementasi dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan untuk berkontribusi membantu pemecahan masalah di berbagai perusahaan/instansi dengan bidang kerja yang sesuai rumpun ilmu Program Studi.
 - b. Lingkup pekerjaan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) bukan hanya mencakup studi, namun harus memberikan suatu hasil kerja nyata/konkret, seperti: analisis dan hasil atau rekomendasi penyelesaian suatu masalah, produk sederhana, desain, perencanaan, modul pelatihan, modul prosedur kerja, atau lainnya.
- 8. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) dibimbing oleh pembimbing lapangan dari perusahaan/instansi dan Pembimbing Akademik dari Politeknik TEDC Bandung yang dikoordinasikan oleh Program Studi.


- 9. Pembimbing Akademik untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) adalah dosen yang ditugaskan secara khusus oleh Ketua Program Studi/Jurusan.
- 10. Kewajiban Pembimbing Akademik Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training)
 - a. Mengikuti pembekalan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training),
 - b. Mengantarkan mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training),
 - c. Memonitoring pelaksanaan melalui media komunikasi ataupun hadir ditempat Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the *Job Training*), dan
 - d. Membimbing selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training)
 - e. Melaporkan kegiatan monitoring kepada ketua program studi.
- 11. Kewajiban mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*):
 - a. menaati segala ketentuan dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh instansi/perusahaan, termasuk menjaga kerahasiaan instansi/perusahaan,
 - b. melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh instansi dengan kualitas sebaik-baiknya sesuai waktu yang diberikan,
 - c. membawakan *attitude*, akhlak, sikap kepribadian dan tata-krama yang baik.
 - d. memelihara kejujuran dan kedisiplinan,
 - e. berlatih menumbuhkan kemampuan untuk memadukan dengan baik, antara arahan Pembimbing Lapangan dengan inisiatif dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas,
 - f. berlatih menumbuhkan kapabilitas dan profesionalitas dalam bekerja,
 - g. menjaga nama baik almamater, dan
 - h. menyusun dan mempresentasikan laporan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job Training).
- 12. Persyaratan dan prosedur Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*):
 - a. Peserta Praktik Kerja Lapangan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) adalah mahasiswa Program Diploma Tiga yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah minimal 84 SKS dan Program Diploma Empat yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah minimal 120 SKS dengan IPK ≥ 2,00.
 - b. Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/On the Job

- *Training*) dapat dilaksanakan paling awal pada Semester VI untuk program Diploma Empat dan untuk program Diploma Tiga dapat dilaksanakan paling awal pada Semester V Kecuali Program Studi bidang Kesehatan.
- c. Mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*) diwajibkan mengambil SKS mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan mengisi FRS pada registrasi semester sebelum keberangkatan Praktik Kerja Lapangan (Perkuliahan Berbasis Kerja/*On the Job Training*).
- 13. Buku laporan kerja dicetak dan dijilid *soft cover* sesuai warna program studi sebanyak: satu eksemplar untuk arsip mahasiswa, satu eksemplar untuk perusahaan/instansi, satu eksemplar untuk program studi.
- 14. Laporan Praktik Kerja Lapangan/Perkuliahan Berbasis Kerja wajib diserahkan dan dipresentasikan di program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan kerja, jadwal pelaksanaan presentasi di tentukan oleh program studi.

Tugas Akhir Diploma

- 1. Tugas Akhir (TA) adalah kegiatan untuk merepresentasikan kemampuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa Program Diploma Tiga dan Diploma Empat dalam membuat suatu produk atau penyelesaian masalah praktis, sesuai dengan jenjang 23endidikan dan bidang ilmunya.
- 2. Tugas Akhir dilaksanakan pada semester terakhir masa studi yang merupakan kelanjutan dari Kerja Proyek dan Seminar pada semester sebelumnya.
- 3. Tugas Akhir (TA) dialokasikan pada semester terakhir dengan beban studi 4 SKS untuk Diploma Tiga dan 6 SKS untuk Diploma Empat.
- 4. Keluaran suatu Tugas Akhir (TA) dapat berupa prototipe, model atau produk lainnya, serta dokumentasi Laporan Tugas Akhir (laporan *hard cover* atau publikasi karya ilmiah).
- 5. Pelaksanaan Tugas Akhir dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.
- 6. Pada Tugas Akhir berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar-anggota kelompok.
- 7. Laporan Hasil Tugas Akhir dapat berupa, laporan dalam bentuk *hard cover* atau hasil publikasi ilmiah dalam jurnal (jurnal terakreditasi sinta 5 atau lebih tinggi) untuk lebih detail di bahas dalam panduan Tugas Akhir.
- 8. Pembimbing Tugas Akhir terdiri dari satu Pembimbing dengan persyaratan

yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, Pembimbing adalah dosen yang berpendidikan minimal S2 (Magister) dengan jabatan akademik Asisten Ahli (AA) pada bidang keahlian yang linier atau mendukung topik Tugas Akhir. Pembimbing dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S1/Diploma Empat pada bidang yang sesuai dengan topik Tugas Akhir dan disetujui oleh Program Studi.



Tugas Akhir Program Diploma Tiga dan Diploma Empat, mahasiswa dapat memilih luaran pembuatan buku tugas akhir atau publikasi pada jurnal terakreditasi minimal sinta 5. Mahasiswa program diploma empat diwajibkan membuat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Publikasi (Jurnal/Seminar) sebagai syarat pengambilan ijazah.

BAB VI LAYANAN AKADEMIK

Pasal 26 Perkuliahan dan Kehadiran

1. Seluruh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif serta berstatus sebagai mahasiswa aktif, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.

2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

Ketidakhadiran dalam Perkuliahan

- 1. Mahasiswa diizinkan tidak hadir dalam perkuliahan hanya dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan, keluarga inti meninggal (anak, adik, kakak, orang tua, suami, istri), keperluan penting atau penugasan yang disetujui oleh Ketua Program Studi.
- 2. Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus mengirimkan surat keterangan dokter selambat-lambatnya tiga hari sejak ketidakhadirannya.
- 3. Minimal presentase kehadiran 80% dari 16 pertemuan perkuliahan tidak termasuk UTS dan UAS.
- 4. Mahasiswa yang kehadiranya kurang dari 80% dalam satu semester tidak diizinkan mengikuti Ujian Akhir Semester.
- 5. Mahasiswa akan mendapat surat peringatan ketika jumlah tidak hadir mencapai 3 kali pertemuan.
- 6. Dosen yang tidak dapat hadir karena alasan tertentu, dapat menggati ke hari lain atau memberikan penugasan (maksimal 3 kali dalam 1 semester) dan menginformasikan ke bagian akademik atau ketua program studi.

Pasal 28

Kalender Akademik

- 1. Seluruh kegiatan akademik dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik TEDC Bandung untuk satu tahun akademik.
- 2. Civitas academica wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.
- 3. Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan akademik.
- 4. Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh civitas academica, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik Politeknik TEDC Bandung.

Perwalian

- 1. Perwalian adalah kegiatan untuk membantu mahasiswa dalam mencarikan solusi berbagai masalah akademik dan non akademik serta merencanakan beban studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
- 2. Formulir Rencana Studi yang sudah diambil, disahkan melalui kegiatan Perwalian dengan membawa Transkrip Nilai.
- 3. Kegiatan Perwalian wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali per semester yaitu pada awal semester.
- 4. Dosen wali mengisi berita acara dan daftar hadir perwalian serta melaporkanya ke ketua program studi.

Pasal 30

Tugas dan Wewenang Dosen Wali

- 1. Dosen Wali adalah seorang dosen tetap Politeknik TEDC Bandung yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Direktur sebagai representatif Politeknik untuk melaksanakan pembinaan akademik maupun non akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Jurusan/Program Studi dengan orang tua mahasiswa.
- 2. Tugas, wewenang dan kewajiban Dosen Wali berkenaan dengan aspek akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan bimbingan dan persetujuan rencana studi bagi mahasiswa perwaliannya, dengan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku,
 - b. memberikan arahan kepada mahasiswa perwaliannya dalam mengikuti kegiatan kurikuler maupun non kurikuler, sehingga diperoleh hasil studi yang optimal,
 - c. memonitoring/mengikuti perkembangan/kemajuan studi mahasiswa perwaliannya sebagai bahan untuk menentukan penanganan selanjutnya,
 - d. membantu mahasiswa menyusun rencana kegiatan belajar dalam menunjang keberhasilan studi,
 - e. mendeteksi permasalahan belajar mahasiswa dan memberikan alternatif solusi,
 - f. menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
- 3. Tugas dan wewenang Dosen Wali berkenaan dengan aspek non-akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. membantu mencarikan jalan penyelesaian masalah-masalah pribadi mahasiswa yang berkaitan dengan kemajuan studi,
 - b. memberikan rekomendasi untuk keperluan-keperluan tertentu yang berkaitan dengan kelancaran studi mahasiswa,
 - c. memberikan motivasi dan dorongan belajar kepada mahasiswa.

- 4. Untuk menangani masalah non-akademik yang dirasakan membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional, maka Dosen Wali dapat memberikan arahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- 5. Pelaksanaan Perwalian perlu mempertimbangkan:
 - a. kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah,
 - b. keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat,
 - c. kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
- 6. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen Wali mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi.

Peserta Ujian

- 1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian apabila:
 - a. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
 - b. Sudah mengisi FRS/kontrak mata kuliah sedang berjalan.
 - c. Sudah menyelesaikan administrasi keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
 - d. Jumlah kehadiran memenuhi ketentuan pada Pasal 27.
- 2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
 - a. menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku,
 - b. menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya,
 - c. meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian,
 - d. mahasiswa wajib memakai baju kemeja warna putih dan celana panjang (bahan *cotton*) warna hitam bukan jenis *jeans* dan memakai jas almamater,
 - e. mahasiswi wajib memakai baju kemeja warna putih dan celana panjang atau rok (bahan *cotton*) warna hitam bukan jenis *jeans* dan memakai jas almamater.

Pasal 32

Pengawasan Ujian

- 1. Pengawasan ujian wajib dilakukan oleh dosen/petugas yang diberi wewenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 31 peraturan ini,

- b. mengatur tempat duduk setiap peserta ujian sesuai dengan ketentuan panitia ujian,
- c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk,
- d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
- 2. Setiap tindak kecurangan peserta ujian wajib dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

Pelaksanaan Ujian

- 1. Mahasiswa mengikuti ujian, seminar, dan sidang sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh bagaian akademik yang sesuai dengan Kalender Akademik Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Pelaksanaan ujian dapat menggunakan media baik *online* (Ekuliah Politeknik TEDC Bandung) maupun *offline*.
- 3. Mahasiswa tidak dapat menuntut tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus apabila melakukan kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian.
- 4. Mahasiswa wajib menaati tata tertib pelaksanaan ujian.
- 5. Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan penyontekan/kecurangan pada saat UTS dan/atau UAS dinyatakan tidak lulus di mata kuliah tersebut dengan berikan nilai E pada mata kuliah tersebut.

Pasal 34

Semester Pendek (SP)

- 1. Semester Pendek adalah semester tambahan yang tidak harus diambil oleh semua mahasiswa.
- 2. Kegiatan perkulihan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan 1 (satu) semester reguler yang hanya dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, praktikum dan evaluasi, pelaksanaanya di jadwalkan secara serentak oleh bagaian akademik.
- 3. SKS maksimum mengontrak semester pendek sebanyak 9 SKS.
- 4. Persyaratan mengikuti Semester Pendek sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan nilai D, CD, C.
 - b. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai E bisa mengikuti semester pendek dengan ketentuan kehadiran perkuliahan mata kuliah yang akan dilakukan semester pendek harus $\geq 60\%$.

- 5. Pelaksanaan SP akan dilaksanakan dengan jumlah minimal pendaftar 3 orang mahasiswa per mata kuliah.
- 6. Nilai yang diambil dan dimasukan ke transkrip nilai adalah nilai terbaik/tertinggi.

BAB VII PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 35

Evaluasi Pembelajaran

- 1. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan Kalender Akademik.
- 3. Pelaksanaan Evaluasi hasil pembelajaran dapat menggunakan media baik *online* (Ekuliah Politeknik TEDC Bandung) maupun *offline*.
- 4. Pelaksanaan UTS dan UAS dapat dilakukan secara tertulis, praktik, dan *project* dan/atau secara lisan sesuai dengan sifat atau jenis mata kuliah dan dinyatakan dalam RPS.
- 5. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi hasil pembelajaran yang diselenggarakan, dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan evaluasi susulan.
- 6. Evaluasi pembelajaran selain UTS dan UAS juga dapat dilakukan evaluasi formatif dan tugas tugas terstruktur.
- 7. Mahasiswa berhak untuk mengetahui hasil evaluasi yang sudah dinilai sebagai umpan balik proses pembelajaran yang bersangkutan.

Pasal 36

Ujian Reguler dan Ujian Susulan

- 1. Ujian reguler dilaksanakan secara terjadwal, terdiri dari Ujian Tengah Semester yang diselenggarakan pada pertengahan semester dan Ujian Akhir Semester pada akhir semester.
- 2. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik dengan kehadiran minimal sebesar 80% untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester.
- 3. Ujian wajib diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan jadwal dan ruangan yang

- telah ditetapkan untuk setiap mata kuliah.
- 4. Pada setiap pelaksanaan ujian, mahasiswa wajib aktivasi akun Ekuliah.
- 5. Ujian Susulan bisa diberikan kepada mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester dan/atau Ujian Akhir Semester dengan alasan:
 - a. sakit dengan surat keterangan sakit dari dokter.
 - menunaikan tugas yang diberikan oleh Politeknik TEDC Bandung atau negara.
 - c. berhalangan ikut ujian UTS atau UAS karena alasan yang dapat diterima Politeknik TEDC Bandung (mendapat musibah, dikuatkan dengan surat keterangan dari yang berwenang).
 - d. tidak dapat mengikuti ujian atas izin Politeknik TEDC Bandung.
 - e. tidak dapat mengikuti ujian karena administrasi keuangan.
- 6. Ujian Susulan UTS dilaksanakan secara terjadwal satu minggu setelah UTS berakhir.
- 7. Ujian Susulan UAS dilaksanakan secara terjadwal satu minggu setelah dikeluarkannya nilai akhir oleh Dosen Pengampu.
- 8. Dalam melaksanakan ujian, mahasiswa wajib menaati seluruh aturan ujian sesuai dengan sifat ujian, wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik, serta dilarang keras untuk melakukan segala bentuk kecurangan akademik.
- 9. Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan ujian maupun kecurangan akademik dapat menyebabkan mahasiswa dikenakan sanksi akademik sesuai ketentuan aturan yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung.
- 10. Prosedur pelaksanaan teknis ujian diatur dalam ketentuan tersendiri.

Assessment dan Pekerjaan Rumah

- 1. *Assessment* (kuis/ujian kecil/wawancara) adalah evaluasi pembelajaran mahasiswa untuk suatu subbab, bab, modul atau sebagian lingkup perkuliahan yang dilaksanakan di kelas atau laboratorium.
- 2. Pekerjaan Rumah (PR) adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, untuk diselesaikan di luar kelas dan di luar jadwal perkuliahan yang dapat dipresentasikan di kelas pada jadwal responsi atau pada jadwal kuliah untuk mendapatkan apresiasi, penilaian, pembahasan dan umpan balik, yaitu berupa penyelesaian soal-soal, memahami bacaan/textbook, menyusun makalah, membuat proyek kecil, melatih keterampilan tertentu atau tugas lainnya.
- 3. Hasil-hasil penilaian/assessment dan pekerjaan rumah diberitahukan kepada mahasiswa dan dievaluasi oleh dosen sebagai umpan balik bagi mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan berjalan, sehingga dapat dilakukan upaya-

- upaya perbaikan pembelajaran dan diharapkan mencegah kegagalan mata kuliah yang bersangkutan pada akhir semester.
- 4. Hasil penilaian/assessment dan pekerjaan rumah mahasiswa tersebut merupakan sebagai bagian hasil akhir pembelajaran ke dalam poin Tugas Mahasiswa.
- 5. Hasil-hasil evaluasi mahasiswa dapat didokumentasikan pada media sosial (youtube, tiktok, instagram, facebook, dll.) dengan mencantumkan nama Politeknik TEDC Bandung dengan menaati etika akademik.

Pasal 38 Penilaian Prestasi Mahasiswa

1. Atas dasar evaluasi keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35, ditentukan derajat keberhasilan mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai, yaitu:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Indeks Nilai
1.	85 - 100	A	4,00
2.	80 – 84,99	AB	3,50
3.	75 – 79,99	В	3,00
4.	70 – 74,99	BC	2,50
5.	60 – 69,99	С	2,00
6.	50 – 59,99	CD	1,50
7.	40 – 49,99	D	1,00
8.	0 – 39,99	Е	0,00

2. Pembobotan penilaian mahasiswa oleh dosen pengampu mata kuliah mengacu pada aturan berikut:

Item	Presentase (%)
Absensi	5 - 15
Tugas	15 - 35
UTS	25 – 35
UAS	30 - 45

Dengan ketentuan : Nilai Presentase Ujian Akhir Semester (UAS) harus lebih besar dari Nilai Presentase Ujian Tengah Semester (UTS) dan Tugas.

- 3. Untuk penyelesaian Tugas Akhir, setelah sidang mahasiswa diwajibkan menyelesaikan perbaikan/revisi tugas akhir sebagai syarat untuk mengikuti yudisium periode berjalan.
- 4. Batas waktu revisi Tugas Akhir paling lama 14 hari setelah pelaksanaan sidang Tugas Akhir.

- 5. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi diberi kesempatan memperpanjang sampai batas waktu yudisium terakhir di priode tersebut. Jadwal yudisium ditetapkan oleh bagian Akademik Politeknik TEDC Bandung.
- 6. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi sampai batas waktu sesuai Pasal 38 ayat (5) tidak di izinkan mengambil ijazah dan transkrip.
- 7. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan revisi sesuai batas waktu yang sudah ditentukan pada Pasal 38 ayat (4) dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai (dengan turun satu tingkat).
- 8. Bagi dosen pengampu mata kuliah yang tidak memberikan nilai paling lama selama 2 semester, maka pihak akademik maupun pengelola program studi berhak mengeluarkan nilai mata kuliah tersebut.

Remedial dan Nilai yang Bermasalah

- 1. Pelaksanaan remedial dilakukan penjadwalan oleh akademik dan atau setelah maksimal 2 minggu setelah nilai akhir dikeluarkan oleh dosen.
- 2. Setelah melewati batas waktu remedial nilai hanya bisa dilakukan perbaikan melalui semester pendek (SP).
- 3. Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir E diwajibkan untuk mengontrak ulang mata kuliah atau mengambil semester pendek jika kehadiran ≥ 60%.
- 4. Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Diploma Empat yang memiliki IPK < 2,00 diwajibkan mengulang mata kuliah atau SP sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 40

Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif

- 1. Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- 2. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam jenjang program Diploma Tiga dan Diploma Empat secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- 4. Perhitungan IPS dan IPK dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (SKS \times Indeks \, Nilai)}{}$$

 Σ SKS

IPS dihitung pada semester yang sedang berjalan.

$$IPK = \frac{\sum SKS \times Indeks \text{ Nilai}}{\sum SKS}$$

IPK dihitung kumulatif dari semester 1 (satu) sampai dengan semester yang berjalan.

Pasal 41

Predikat Kelulusan

- 1. Setiap lulusan pendidikan program Diploma diberi yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan derajat keberhasilan yang bersangkutan selama studi di Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Yudisium kelulusan diberikan dalam tiga predikat, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat kelulusan **Dengan Pujian**, jenjang menengah dengan predikat kelulusan **Sangat Memuaskan**, dan jenjang di bawahnya dengan predikat kelulusan **Memuaskan** dan predikat kelulusan **Cukup**.
- 3. Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) didasarkan atas IPK.
- 4. Predikat lulusan **Terbaik** adalah mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. IPK Tertinggi di program studi/konsentrasi,
 - b. Memiliki nilai terendah yang paling sedikit,
 - c. Memiliki prestasi akademik dan non akademik,
 - d. Aktif di organisasi baik dalam dan luar kampus.
- 5. Mahasiswa program Diploma Tiga yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma Tiga Politeknik TEDC Bandung dan berhak memakai sebutan **Ahli Madya (A.Md)** diikuti dengan rumpun ilmu.
- 6. Mahasiswa program Diploma Empat yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan akan diberi ijazah Diploma Empat Politeknik TEDC Bandung dan berhak memakai sebutan **Sarjana Terapan (S.Tr.)** diikuti dengan rumpun ilmu.
- 7. Predikat kelulusan **Dengan Pujian** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan mempunyai IPK ≥ 3,51 pada akhir semester VI untuk Program Diploma Tiga dan akhir semester VIII untuk Program Diploma Empat, untuk mendapatkan selendang penghargaan **Dengan Pujian** harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari enam semester untuk Program Diploma Tiga dan delapan semester untuk Program Diploma Empat,
 - b. tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma masyarakat akademik.

- 8. Predikat kelulusan **Sangat Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan mempunyai 3,01 ≥ IPK ≤ 3,50 pada akhir semester VI untuk Program Diploma Tiga dan semester VIII untuk program Diploma Empat.
- 9. Predikat kelulusan **Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan mempunyai 2,76 ≥ IPK ≤ 3,00 pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma Tiga dan semester VIII untuk program Diploma Empat.
- 10. Predikat kelulusan **Cukup** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan $2,00 \ge IPK \le 2,75$ pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma Tiga dan semester VIII untuk program Diploma Empat.

Penetapan Kelulusan Studi

- 1. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan akademik yang berlaku menurut aturan Politeknik TEDC Bandung serta peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, penetapan kelulusan studi seorang lulusan dari suatu program studi direkomendasikan oleh Sidang Tugas Akhir Akademik dan ditetapkan oleh Keputusan Direktur sebagai dasar penerbitan Ijazah dan Transkrip.
- 2. Mahasiswa program Diploma Tiga dan Diploma Empat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,00 (dua koma nol nol).

Pasal 44

Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik

- 1. Ijazah dan Transkrip Akademik merupakan dokumen yang menjelaskan kelulusan dan terselesaikannya seluruh kewajiban studi seorang lulusan pendidikan, yang ditandatangani oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Direktur, yang dicetak di atas kertas berpengaman, yang memuat berbagai keterangan jatidiri lulusan, program studi dan Politeknik TEDC Bandung, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan format dan tataletak yang sesuai ketentuan Negara.
- 2. Format, tataletak, dan penjelasan spesimen Ijazah dan Transkrip Akademik Politeknik TEDC Bandung diatur dalam Keputusan Direktur tersendiri, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Daftar Nilai Mata kuliah dan Surat Keterangan Lulus

- 1. Daftar Nilai Mata kuliah dapat diterbitkan oleh Politeknik TEDC Bandung dengan memuat nilai-nilai mata kuliah, sesuai ketentuan aturan yang berlaku pada masing-masing program studi, berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk kepentingan transfer kredit bagi mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, pengajuan beasiswa instansi tertentu, dan lain-lain.
- 2. Surat Keterangan Lulus yang berfungsi sebagai keterangan kelulusan sementara dapat diterbitkan oleh Politeknik TEDC Bandung berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk melamar pekerjaan sebelum diterbitkannya ijazah yang disahkan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.

Pasal 46

Kewajiban Publikasi atau HKI

- 1. Ketentuan umum HKI dan publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang dipublikasikan untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi di Politeknik TEDC Bandung merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian, kajian, hasil karya seni atau desain yang telah dilakukan pada tahap akhir studi pada program pendidikan, dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan dan etika publikasi yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.
 - b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi di Politeknik TEDC Bandung, didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek serta telah disahkan oleh Politeknik TEDC Bandung.
 - c. HKI yang di ajukan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, pemegang hak cipta yaitu Dosen pembimbing dan Mahasiswa.
 - d. Tugas Akhir merupakan karya akhir mahasiswa yang berbentuk karya ilmiah dan berbentuk hasil penelitian yang disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing.
 - e. Artikel publikasi ilmiah, adalah artikel yang bersumber dari Tugas akhir yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN, *proceeding* seminar nasional, *proceeding* seminar internasional, jurnal nasional

- terakreditasi dan jurnal internasional.
- f. Karya ilmiah atau Tugas akhir merupakan tugas mahasiswa tingkat akhir yang telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dengan nilai minimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Politeknik TEDC Bandung.

2. Publikasi karya ilmiah ditujukan untuk:

- a. Membangun budaya positif di lingkungan Politeknik TEDC Bandung, yaitu:
 - 1) Budaya membaca; menumbuhkan minat membaca bagi mahasiswa dan dosen,
 - 2) Budaya menulis; memotivasi minat menulis mahasiswa dan dosen,
 - 3) Budaya jujur; membangun budaya jujur yaitu anti plagiat,
 - 4) Budaya berbagi; membiasakan diri untuk mempublikasikan karya ilmiah,
 - 5) Budaya menghargai orang lain; mengapresiasi karya orang lain, dan
 - 6) Budaya analitis; menumbuhkan kemampuan analitis.
- b. Menampung hasil-hasil penelitian dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.

3. Kriteria khusus:

- a. Publikasi karya akhir di lingkungan Politeknik TEDC Bandung:
 - 1) Publikasi melalui *e-Journal* yang telah ber-ISSN,
 - 2) Karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal prodi baik oleh Dosen Pembimbing maupun Dosen Penguji serta para reviewer *e-Journal* Politeknik TEDC Bandung yang diangkat oleh Direktur Politeknik TEDC Bandung.

4. Mekanisme Kewajiban Publikasi Ilmiah dan HKI

- a. Mekanisme kewajiban publikasi ilmiah meliputi tahapan berikut:
 - 1) Draft artikel publikasi ilmiah yang telah diperiksa dan disetujui Pembimbing kemudian dipublikasikan ke jurnal/proceeding.
 - 2) Pembimbing mengkoreksi draft artikel publikasi ilmiah, serta menyampaikan hasil koreksi tersebut secara tertulis kepada mahasiswa.
 - 3) Mahasiswa mengakomodasi masukan pembimbing terkait draf artikel publikasi ilmiah. Hasil revisi tersebut perlu memperoleh persetujuan Pembimbing.
 - 4) Mahasiswa mengunggah artikel publikasi ilmiah dan keterangan bebas plagiat (*similarity* sesuai ketentuan masing-masing jurnal) ke *e-Journal* Politeknik TEDC Bandung atau jurnal diluar Politeknik TEDC Bandung.
 - 5) Tim Redaksi *e-Journal* Politeknik TEDC Bandung mendistribusikan

- artikel publikasi ilmiah kepada Reviewer *e-Journal* yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.
- 6) Artikel Publikasi ilmiah yang telah di *review* dan revisi dapat diunggah pada *e-Journal* Politeknik TEDC Bandung yang telah ber ISSN.
- b. Mekanisme kewajiban HKI meliputi tahapan berikut:
 - 1) Mahasiswa yang memilih kewajiban HKI mengunggah Persyaratan Pengajuan HKI ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM melalui Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Politeknik TEDC Bandung.
 - 2) Dosen Pembimbing memberikan persetujuan pada Produk atau Karya yang akan di HKI kan.
 - 3) Semua Persyaratan dan administrasi dibebankan ke mahasiswa.
- 5. Penyerahan bukti penerbitan artikel publikasi ilmiah minimal dalam bentuk *Letter of Acceptence* (LoA) atau artikel yang sudah dipublikasikan untuk membuktikan sudah diterima oleh jurnal/seminar tersebut ke sekretariat akademik merupakan syarat untuk pengambilan ijazah Program Diploma Empat.

Kewajiban Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi

- Kewajiban Kecakapan Bahasa Asing untuk Persyaratan Kelulusan Studi adalah persyaratan skor minimum kecapakan bahasa Inggris yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa ketika melaksanakan pendaftaran Sidang Tugas Akhir.
- 2. Persyaratan nilai minimum kecakapan bahasa Inggris setiap jenjang program studi adalah sebagai berikut:

No.	Jenjang Program Studi	Skor TOEFL ITP minimum
1.	Ahli Madya (Diploma Tiga)	450
2.	Sarjana Terapan (Diploma Empat)	450

- 3. Pemenuhan persyaratan kecakapan bahasa Inggris untuk kelulusan studi sebagaimana pada ayat (2) ditunjukkan oleh keterangan resmi tentang skor kecapakan bahasa Inggris TOEFL ITP atau EPrT (*English Profiency Test*) dari Pusat Bahasa Politeknik TEDC Bandung atau Lembaga lain yang sah dan sudah di akui oleh Politeknik TEDC Bandung.
- 4. Keterangan kecapakan bahasa Inggris pada ayat (3) dapat dianggap berlaku untuk persayaratan pendaftaran Sidang Tugas Akhir apabila sertifikat

kecakapan bahasa Inggris masih berlaku.

Pasal 48 Gelar-gelar Akademik Lulusan Politeknik TEDC Bandung

1. Gelar Akademik lulusan program studi yang telah terselenggara di Politeknik TEDC Bandung meliputi:

No.	Nama Program Studi	Jenjang	Gelar Akademik	
1.	Teknik	Diploma Empat	Sarjana Terapan Teknik(S.Tr.T)	
1.	Informatika			
2.	Komputerisasi	Diploma Empat	Sarjana Terapan	
۷.	Akuntansi		Akuntansi(S.Tr.Ak)	
3.	Mekanik Industri	Diploma Empat	Sarjana Terapan Teknik(S.Tr.T)	
٥.	dan Desain			
4.	Konstruksi	Diploma Empat	Sarjana Terapan Teknik(S.Tr.T)	
4.	Bangunan			
5.	Teknik Otomasi	Diploma Empat	Sarjana Terapan Teknik(S.Tr.T)	
6.	Akuntansi	Diploma Tiga	Ahli Madya	
0.			Akuntansi(A.Md.Ak)	
7.	Teknik	Diploma Tiga	Ahli Madya Teknik (A.Md.T)	
/.	Elektronika			
8.	Teknik Mesin	Diploma Tiga	Ahli Madya Teknik (A.Md.T)	
9.	Teknik Komputer	Diploma Tiga	Ahli Madya Komputer	
9.			(A.Md.Kom)	
10.	Teknik Kimia	Diploma Tiga	Ahli Madya Teknik (A.Md.T)	
11.	Mesin Otomotif	Diploma Tiga	Ahli Madya Teknik (A.Md.T)	
	Rekam Medik dan	Diploma Tiga	Ahli Madya Rekam Medik dan	
12.	Informasi		Informasi Kesehatan	
	Kesehatan		(A.Md.RMIK)	

2. Jika terjadi perubahan aturan regulasi nasional atau terdapat program studi baru, maka perubahan atau tambahan gelar akademik lulusan ditetapkan melalui keputusan tersendiri.

Pasal 49 Sidang Akademik

1. Sidang akademik adalah sidang majelis yang dilaksanakan secara terjadwal oleh penyelenggara program pendidikan, yang dihadiri oleh para pihak

terkait, dengan membahas sejumlah agenda yang terkait evaluasi dan status studi mahasiswa, yaitu meliputi:

- a. Rekomendasi penetapan status dan yudisium kelulusan studi mahasiswa.
- Rekomendasi usulan lulusan dengan Prestasi Terbaik Bidang Kemahasiswaan.
- Rekomendasi mahasiswa yang diundurdirikan karena masa studi maksimal.
- d. Rekomendasi terhadap permohonan perpanjangan masa studi.
- e. Rekomendasi ujian khusus.
- f. Rekomendasi perubahan nilai mata kuliah.
- g. Pelaporan status studi mahasiswa cuti maupun yang tidak registrasi 2 (dua) semester berturut-turut (dianggap cuti).
- h. Pemantauan jumlah lulusan dan mahasiswa aktif per angkatan, *drop out*, dan mengundurkan diri.
- i. Pemantauan jumlah mahasiswa bermasalah dan solusinya.
- 2. Sidang akademik dilaksanakan sedikitnya dalam satu semester satu kali.
- 3. Sidang akademik untuk mahasiswa dipimpin oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dengan data yang disajikan oleh Ketua Program Studi dan Ka. Subbag Akademik.
- 4. Pada jadwal yang ditentukan, jika diperlukan mahasiswa yang bersangkutan dilibatakan dalam sidang akademik.
- 5. Hasil rekomendasi penetapan sidang akademik oleh Pimpinan Sidang Akademik sebagaimana pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Direktur dan ditembuskan ke bagian PDPT untuk ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 50

Sidang Tugas Akhir

- 1. Sidang Tugas Akhir adalah sidang yang dilaksanakan untuk penyelesaian studi di Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Peserta Sidang adalah mahasiswa tingkat akhir yang harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan mengambil mata kuliah Tugas Akhir pada saat semester berjalan, peserta sidang tidak memiliki nilai E dan nilai D maksimal 2 mata kuliah.
- 3. Syarat Sidang Tugas Akhir berfungsi untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sidang tugas akhir mahasiswa sebelum melaksanakan sidang tugas akhir.
 - a. Administrsi Sidang Tugas Akhir sebagai Berikut:
 - 1) Pas Foto Berwarna
 - 2) Foto Copy Ijazah Terakhir (SMK/SMA/MA/Diploma Tiga)

- 3) Foto Copy Akte Kelahiran
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga
- 5) Foto Copy Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir (FTA 003)
- 6) Bukti Pelunasan Biaya Pendidikan dan Sidang Tugas Akhir dari Keuangan
- b. Uji Kompetensi yang harus diikuti oleh mahasiswa yang diselenggarakan Program Studi bekerja sama dengan lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi baik nasional maupun internasional.
- c. Sertifikat adapun sertifikat yang di maksud yaitu sertifikat yang terbit selama kuliah di Politeknik TEDC Bandung baik sertifikat kompetensi (Uji Kompetensi, TOEFL, Pelatihan/Workshop) maupun non kompetensi (LDK, PEKA, Mentoring, Seminar, Kepanitiaan dll.) adapun sertifikat wajib dan tambahan.
 - 1) Wajib
 - a) Sertifikat Uji Kompetensi
 - b) Sertifikat PEKA
 - c) Sertifikat TOEFL
 - d) Sertifikat/Surat Keterangan PKL/PBK.
 - 2) Tambahan
 - a) Kepanitian
 - b) Seminar
 - c) Pelatihan/Workshop
 - d) LDK
 - e) Dll.

No.	Jenjang	Jumlah Sertifikat
1.	Diploma Empat	16
2.	Diploma Tiga	12

- d. Untuk satu sertifikat internasional sesuai kompetensi program studi dihargai sama dengan 3 sertifikat, sedangkan untuk yang tidak sesuai program studi dihargai sama dengan 2 sertifikat.
- e. Untuk sertifikat yang diprogramkan oleh pemerintah (BNSP/MBKM) dihargai 2 sertifikat.
- f. Untuk sertifikat Kejuaraan/Lomba Tingkat Nasional dihargai 2 sertifikat.
- g. Untuk sertifikat Kejuaraan/Lomba Tingkat Internasional dihargai 3 sertifikat.
- h. Untuk sertifikat Pelatihan / Workshop yang lebih dari 2 hari dihargai 2 sertifikat.
- i. Untuk sertifikasi kompetensi yang dipilih mengikuti skema sertifikasi

- kompetensi dan jumlah yang sudah di tetapkan oleh program studi masing-masing.
- j. Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) dengan skor minimal 450.
- k. Telah menyelesaikan pengembalian peminjaman buku perpustakaan dan/atau alat di laboratorium.
- l. Menyerahkan BUKU sesuai bidang keilmuan masing-masing Program Studi kriteria yang sudah ditetapkan.
 - 1) relevansi isi, up to date.
 - 2) buku baru edisi terakhir (maksimal 5 tahun terakhir).
 - 3) harga minimal Rp. 200.000 atau minimal 200 halaman.
- 4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan sidang tepat waktu/semester berjalan akan dikenakan biaya administrasi perkuliahan (SPP) semester berikutnya.
- Mahasiswa yang memilih opsi mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 5 atau lebih tinggi, sidang tugas akhir berupa deseminasi hasil penelitian dan nilai berdasarkan level jurnal nasional terakreditasi.

Grade Nilai Level Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Nasional Terakreditasi	Grade Nilai
Sinta 1	100
Sinta 2	97
Sinta 3	95
Sinta 4	90
Sinta 5	85

6. Mahasiswa yang sudah melaksanakan sidang tugas akhir diwajibkan mengikuti yudisium sesuai aturan yang berlaku di Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 51 Uji Kompetensi

- 1. Uji Kompetensi dilakukan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa untuk memperoleh sertifikat kompetensi, yang merupakan pendamping ijazah Diploma Tiga dan Diploma Empat.
- 2. Uji Kompetensi harus diikuti oleh mahasiswa diselenggarakan Program Studi bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun lembaga sertifikasi lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi baik nasional maupun internasional.
- 3. Bagi mahasiswa yang akan melakukan uji kompetensi pada lembaga sertifikasi lain harus atas rekomendasi ketua program studi.
- 4. Sertifikasi Kompetensi yang di laksanakan oleh LSP mengikuti skema

- sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh BNSP.
- 5. Waktu pelaksanaan uji kompetensi mengacu kepada kalender akademik Politeknik TEDC Bandung.
- 6. Pembiayaan uji kompetensi diatur dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 52 Wisuda

- 1. Wisuda adalah upacara inagurasi untuk pelantikan lulusan Ahli Madya, Sarjana Terapan, dalam suatu Sidang Terbuka Senat Politeknik TEDC Bandung yang dihadiri oleh Senat Politeknik TEDC Bandung, Ketua Program Studi, orang tua wisudawan, para dosen, perwakilan mahasiswa dan para tamu undangan Politeknik.
- 2. Wisuda Politeknik TEDC Bandung dilaksanakan minimal 1 kali dalam setiap Tahun Akademik sesuai yang terjadwal dalam Kalender Akademik Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Setiap lulusan wajib mengikuti wisuda setelah melaksanakan pendaftaran wisuda dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- 4. Persyaratan yang wajib dipenuhi pada pendaftaran wisuda adalah sebagai berikut:
 - a. Telah dinyatakan lulus studi melalui yudisium,
 - b. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pendidikan,
 - c. Telah menyelesaikan pembayaran biaya wisuda,
 - d. Untuk lulusan Sarjana Terapan, menyerahkan bukti pengunggahan karya ilmiah pada *e-Journal* Politeknik TEDC Bandung atau Lembaga lain,
 - e. Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah foto secara *online* pada aplikasi pendaftaran wisuda.

BAB VIII PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 53

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

 RPL/Alih Kredit/Konversi adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa sebelum mahasiswa menempuh studi di suatu program studi di Politeknik TEDC Bandung maupun program studi di perguruan tinggi lain, dan pengakuan terhadap hasil pengalaman kerja dan sertifikasi kompetensi.

- 2. RPL/Alih Kredit/Konversi diberlakukan pada saat mahasiswa melakukan pindah program studi di Politeknik TEDC Bandung, dari perguruan tinggi lain atau dari hasil Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- 3. Persyaratan RPL:
 - a. Pendidikan calon mahasiswa serendah rendahnya SMK/SMA atau sederajat.
 - b. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dengan disurat keterangan kerja.
 - c. Calon mahasiswa jalur RPL harus memiliki Hasil RPL yang telah disetujui oleh asesor RPL.
 - d. Jumlah SKS/Kredit yang dapat diakui maksimal 75% dari seluruah SKS beban studi atau mengikuti proses perkuliahan minimal 1 tahun akademik.
- 4. Persyaratan pindah program studi dari Perguruan Tinggi lain:
 - a. Calon mahasiswa alih kredit, program studi asal yang bersangkutan, tercatat pada sistem informasi PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
 - b. Program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan.
 - c. Umur nilai mata kuliah tidak melebihi dari 5 (lima) tahun.
 - d. Mata kuliah yang dialihkreditkan memenuhi syarat ekivalensi isi dan referensi.
 - e. Jumlah SKS yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 25% dari seluruh SKS beban studi atau minimal 1 tahun akademik.
 - f. Mahasiswa yang berminat melakukan pindah program studi membuat surat permohonan pindah program studi kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik dengan disertai transkrip mata kuliah yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal yang menyatakan status mahasiswa di perguruan tinggi asal dan alasan kepindahan.
 - g. Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib mentaati ketentuan registrasi mahasiswa baru dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Politeknik TEDC Bandung sesuai hasil ekivalensi mata kuliah yang telah disetujui Ketua Program Studi.
- 5. Mahasiswa baru pindahan dari program studi dari perguruan tinggi lain yang tidak bisa memenuhi ayat (4) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studinya di Politeknik TEDC Bandung.

Pindah Program Studi

- 1. Tujuan diberikannya kesempatan untuk pindah Program Studi adalah:
 - a. Memberikan kesempatan kepada seorang mahasiswa yang merasa tidak sesuai pada suatu Program Studi dan memungkinkan untuk pindah ke Program Studi lain di lingkungan Politeknik TEDC Bandung, atau
 - b. Memberikan kesempatan bagi Pimpinan Politeknik TEDC Bandung karena sebab tertentu untuk memindahkan seorang mahasiswa dari suatu Program Studi ke Program Studi lain.
- 2. Persyaratan umum untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
 - a. Proses pindah program studi hanya dilakukan pada setiap awal suatu Tahun Akademik.
 - b. Mahasiswa yang bermaksud pindah program studi sudah mengikuti perkuliahan secara aktif selama sedikitnya 2 (dua) semester di Politeknik TEDC Bandung.
 - c. Mahasiswa tersebut bukan mahasiswa yang bermasalah, seperti terkena sanksi akan dikeluarkan, dan lain-lain.
 - d. Perpindahan program studi hanya dimungkinkan satu kali saja selama menempuh studi di lingkungan Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Persyaratan khusus untuk mengajukan pindah program studi adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan pindah program studi disetujui oleh orang tua, Dosen Wali dan Ketua Program Studi dari program studi asal mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Ketua Program Studi Tujuan secara prinsip menyetujui kepindahan tersebut.
 - c. Jika telah disetujui oleh Ketua Program Studi Tujuan pindahan, akan dikukuhkan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur.

4. Prosedur Pelaksanaan

- a. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan orang tua dan Dosen Wali mengenai keinginannya untuk pindah program studi.
- b. Mengajukan surat permohonan yang disampaikan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik melalui Bagian Akademik yang ditulis di atas kertas bermeterai cukup dengan diketahui oleh Orang tua dan Dosen Wali dan disetujui oleh Ketua Program Studi Asal dengan dilampiri:
 - 1) Daftar nilai seluruh mata kuliah yang telah dicapai pada Program Studi Asal.
 - 2) Bukti administrasi Keuangan.
- c. Jika permohonan pindah program studi dilakukan oleh mahasiswa

- semester 1 (pertemuan perkuliahan \leq 3) maka persetujuan permohonan pindah program studi tidak mengacu pada persyaratan ayat (2) pada Pasal ini.
- d. Bila permohonan disetujui oleh Ketua Program Studi Asal, permohonan akan diteruskan kepada Ketua Program Studi Tujuan, dengan tembusan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik, untuk diproses lebih lanjut.
- e. Bila dipandang perlu Ketua Program Studi Tujuan dapat memanggil mahasiswa tersebut untuk keperluan wawancara.
- f. Ketua Program Studi Tujuan melaporkan hasil wawancara, evaluasi dan ekivalensi mata kuliah kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik dan ditembuskan ke Bagaian Akademik sebagai acuan untuk menerbitkan Nota Persetujuan atau Penolakan Pindah Program Studi.
- g. Apabila permohonan pindah program studi disetujui, Ketua Program Studi Tujuan mengirimkan nota persetujuan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik dengan tembusan kepada Ketua Program Studi Asal, Bagaian Akademik dengan lampiran meliputi hasil wawancara, hasil evaluasi dan ekivalensi mata kuliah, usulan Dosen Wali Baru, dan skenario daftar rencana studi baru yang harus ditempuh hingga lulus.
- h. Jika Ketua Program Studi Tujuan tidak menyetujui permohonan tersebut, maka menyampaikan penolakan kepada Ketua Program Studi Asal dengan tembusan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Bagian Akademik.
- i. Jika permohonan pindah program studi yang disetujui oleh Ketua Program Studi Tujuan, maka Wakil Direktur I Bidang Akademik memberikan disposisi kepada Sekertaris Direktur untuk mempersiapkan penerbitan Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung yang mengukuhkan perpindahan program studi tersebut, yang dilengkapi dengan penetapan Nomor Induk Mahasiswa Baru dengan identifikasi tahun masuk yang tetap, Dosen Wali Baru, daftar nilai mata kuliah yang diakui dan ekivalensi, serta daftar rencana studi yang harus ditempuh hingga lulus.
- j. Proses pindah Program Studi yang telah disetujui sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung tidak dapat ditarik kembali.

Program Pendidikan Internasional

1. Program Pendidikan Internasional terdiri dari kelas internasional, Program Gelar Bersama (*joint degree*), program gelar ganda (*dual degree*), dan

- pertukaran mahasiswa (student exchange).
- 2. Kelas Internasional adalah kelas khusus yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada penyelenggaraan semua mata kuliah, dengan dapat mengecualikan untuk perkuliahan pengembangan karakter dan kebangsaan, seperti mata kuliahmata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia.
- 3. Program Gelar Bersama (*joint degree*) adalah penyelenggaraan kegiatan bersama antar perguruan tinggi untuk melaksanaan suatu program studi serta saling mengakui lulusannya, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program gelar bersama diselenggarakan oleh Politeknik TEDC Bandung dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri untuk program sejenis pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi.
 - b. Lulusan program gelar bersama memperoleh ijazah, gelar akademik atau vokasi dari Politeknik TEDC Bandung dan perguruan tinggi mitra.
 - c. Persyaratan untuk memperoleh ijazah dan gelar bersama harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50%.
 - d. Untuk dapat menyelenggarakan program gelar bersama (*joint degree*) dan/atau program gelar ganda, program studi penyelenggara minimal terakreditasi B/Baik Sekali dan program studi mitra di luar negeri minimal terakreditasi baik di negaranya.
- 4. Program Gelar Ganda (*dual degree*) adalah penyelenggara dua program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar jenjang Diploma Tiga atau jenjang Diploma Empat yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda reguler harus telah menempuh minimum 25% dari total beban SKS beban studi awal dengan IPK minimum 3,51.
 - b. Program gelar ganda bisa diselenggarakan apabila kedua program memiliki kesamaan minimum 50% dari seluruh beban studi.
 - c. Lulusan program gelar ganda memperoleh dua ijazah dari Politeknik TEDC Bandung dan perguruan tinggi mitra kerja sama.
- 5. Pertukaran Mahasiswa (*student exchange*) adalah pertukaran kunjungan mahasiswa yang dapat dikaitkan dengan pertukaran kebudayaan maupun pengambilan SKS beberapa mata kuliah untuk ditempuh di luar jadwal reguler (*summer course*).
- 6. Penyelenggaraan program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*dual degree*) harus didasarkan pada izin yang telah diberikan oleh Pemerintah yang berwenang.
- 7. Dalam rangka perintisan program pendidikan internasional, Program Studi didorong untuk menyelenggarakan sebagian perkualiahan pada sejumlah

- kelas dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (*English Based Class*).
- 8. Beban studi, capaian kompetensi dan cakupan isi pembelajaran, penjaminan mutu penyelenggaraan dan standar penilaian terhadap capaian kompetensi pembelajaran pada program pendidikan internasional diwajibkan menggunakan ketentuan sama atau setara dengan yang berlaku pada program studi reguler dalam bidang keilmuan yang sama, berikut pemberlakuan persyaratan kelulusan studi, termasuk kewajiban publikasi ilmiah.
- 9. Penyelenggaraan program pendidikan internasional dapat dikelola secara khusus, namun tetap diwajibkan menginduk dan terkoordinasi pada program pendidikan reguler, sehingga program pendidikan internasional pada suatu bidang keilmuan tidak dapat diselenggarakan, jika tidak terdapat program studi reguler pada bidang keilmuan yang bersangkutan.

Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

- 1. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan dengan peserta didik yang terpisah dari pendidik dan dengan pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi maupun media lainnya.
- 2. PJJ dapat diselenggarakan pada lingkup program studi dengan proses pembelajaran jarak jauh pada 50% atau lebih mata kuliah pada suatu program studi, atau pada lingkup mata kuliah dengan proses proses pembelajaran jarak jauh pada suatu mata kuliah.
- 3. Modus penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. modus tunggal, dengan pembelajaran jarak jauh untuk semua proses pembelajaran pada mata kuliah dan/atau program studi.
 - b. modus ganda, dengan pembelajaran kombinasi jarak jauh dan tatap muka.
 - c. modus konsorsium, diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi dalam bentuk jejaring kerjasama dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- 4. Proses pembelajaran PJJ diselenggarakan dengan:
 - a. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada satu tempat dengan mahasiswa,
 - b. mahasiswa dan dosen berada dalam waktu yang sama tetapi terpisah tempat (*synchronous*), atau sekaligus terpisah tempat dan waktu (*asynchronous*).
 - c. menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan

- menggunakan berbagai sumber belajar,
- d. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat,
- e. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap dimungkinkan dilakukannya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- f. tetap mewajibkan tatap muka (*on-site/offline*) untuk pembelajaran yang bersifat praktik, pelaksanaan ujian dan juga untuk sidang tugas akhir.
- g. kehadiran mahasiswa dalam suatu sesi perkuliahan atau tutorial diwakili dengan keikutsertaan dalam berbagai tugas untuk sesi tersebut dan keterlibatan dalam forum tanya-jawab dengan dosen atau tutor.
- 5. PJJ untuk lingkup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada program studi dengan pembelajaran reguler yang telah terakreditasi paling rendah B dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah, u. p. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 6. Beban studi, capaian kompetensi dan cakupan isi pembelajaran, penjaminan mutu penyelenggaraan dan standar penilaian terhadap capaian kompetensi pembelajaran pada program PJJ diwajibkan menggunakan ketentuan sama atau setara dengan yang berlaku pada program studi reguler dalam bidang keilmuan yang sama, berikut pemberlakuan persyaratan kelulusan studi, termasuk kewajiban publikasi ilmiah.
- 7. Penyelenggaraan program PJJ dapat dikelola secara khusus, namun tetap diwajibkan menginduk dan terkoordinasi pada program pendidikan reguler, sehingga program PJJ pada suatu bidang keilmuan tidak dapat diselenggarakan jika tidak terdapat program studi reguler pada bidang keilmuan yang bersangkutan.
- 8. Pembelajaran PJJ didorong penerapannya pada Program Reguler dalam bentuk pembelajaran berbasis elektronik (*e-Learning*) dengan menempatkannya sebagai suplemen untuk memperkaya dan memperkuat pemahaman mahasiswa, tanpa mengurangi jumlah pertemuan perkuliahan reguler, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan belajar mahasiswa.
- 9. Modus pembelajaran PJJ dapat diterapkan pada Program Reguler sebagai substitusi pertemuan perkuliahan reguler, yaitu ketika dosen mendapatkan penugasan di luar kampus bersamaan dengan jadwal perkuliahan, berdasarkan surat tugas pimpinan atau lainya dan atas seizin Ketua Program Studi, dengan pelaksanaan sebagaimana ayat (5) sebanyak-banyaknya 25% dari jumlah keseluruhan pertemuan perkuliahan reguler.

BAB IX WAKTU STUDI

Pasal 57

Waktu Studi Program Diploma

- 1. Waktu penyelesaian program Diploma Tiga sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester, termasuk masa cuti akademik, masa skorsing.
- 2. Waktu penyelesaian program Diploma Empat sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester, termasuk masa cuti akademik, masa skorsing.

Pasal 58

Cuti Akademik

- 1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan/atau alasan tertentu kepada Direktur melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik dengan mengisi permohonan cuti di bagian akademik atau dicutikan karena belum melakukan herregistrasi selama 2 semester berturut-turut.
- 2. Cuti akademik selambat-lambatnya diajukan sebelum jadwal ujian akhir semester atau sebelum perkuliahan semester berikutnya berjalan.
- 3. Cuti akademik berlaku setelah mendapat izin dari Direktur melalui penetapan SK Cuti.
- 4. Jangka waktu cuti akademik adalah maksimal 3 semester, dengan ketentuan mahasiswa program Diploma Tiga dan Diploma Empat hanya dapat mengambil cuti akademik mulai semester III.
- 5. Mahasiswa yang melakukan cuti dikenakan biaya cuti.
- 6. Mahasiswa yang tidak mengajukan perizinan cuti akademik tetap dikenakan pembayaran SPP (100%) disetiap semester.

Pasal 59

Aktif Kembali

- 1. Mahasiswa yang aktif kembali adalah mahasiswa yang sebelumnya tidak aktif minimal 1 (satu) semester, dikarenakan cuti atau tidak mengisi FRS dan/atau tidak mendaftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan.
- 2. Mahasiswa yang ingin aktif kembali setelah menjalani cuti akademik diharuskan mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa mengisi Form Permohonan Aktif Kembali melalui Bagian Akademik paling lambat masa pengisian FRS.

- b. Dengan persetujuan Ketua Program Studi mahasiswa bersangkutan mengambil surat persetujuan aktif kembali di Bagian Akademik dan membayar administrasi perkuliahan (SPP) di Bagian Keuangan.
- c. Mahasiswa yang tidak mengajukan perizinan Cuti akademik dan aktif kembali diwajibkan membayar SPP semesteran.
- d. Mahasiswa yang mengajukan perizinan Cuti akademik dan aktif kembali diwajibkan membayar administrasi cuti sebanyak cuti semester yang dilakukan.

Pindah / Pengunduran Diri

- 1. Mahasiswa dapat pindah dari satu program studi ke program studi lain dalam lingkungan Politeknik TEDC Bandung apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bersedia memenuhi semua ketentuan administrasi akademik dan keuangan yang berlaku pada program studi yang dituju
 - b. Disetujui pimpinan Jurusan/Program Studi yang dituju
 - c. Penetapan persetujuan perpindahan dilakukan oleh Direktur, dengan mempertimbangkan daya tampung yang tersedia dan lain-lain.
 - d. Perpindahan program studi bukan disebabkan pelanggaran akademik.
- 2. Perpindahan mahasiswa dari Politeknik TEDC Bandung ke perguruan tinggi lain dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan sedikitnya telah mengikuti kegiatan akademik selama 1 semester dan terdata pada pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).
 - b. Pengusulan perpindahan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan oleh mahasiswa kepada Ka. Prodi yang diteruskan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik yang selanjutnya diteruskan kepada Direktur melalui bagian akademik.
- 3. Pengunduran diri adalah berhenti studi sebelum seorang mahasiswa menyelesaikan seluruh program studinya.
- 4. Mahasiswa Program Diploma Tiga atau Diploma Empat yang tidak dapat menyelesaikan studinya, dapat memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah, dan Daftar Nilai Semester I sampai dengan semester terakhir yang bersangkutan studi di Politeknik TEDC Bandung, dengan syarat tidak ada pelanggaran akademik dan telah selesai administrasi keuangan.

Drop Out

- 1. *Drop Out* (DO) adalah berhenti studi tanpa kelulusan, bukan atas kemauan mahasiswa.
- 2. Mahasiswa dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu studi maksimal yang diberikan. Jenjang Diploma Tiga (10 semester), Diploma Empat (14 semester).
 - b. Mendapat sanksi atas pelanggaran berat atas tata tertib kehidupan kampus.
 - c. Nilai IPK $\leq 1,5$ dan sudah dilakukan pembinaan selama dua semester.
 - d. Terlibat perbuatan kriminal dan/atau melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan dan dinyatakan bersalah.
- 3. Mahasiswa putus studi karena *Drop Out* (DO), ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung berdasarkan usulan dari Jurusan/Program Studi.

Pasal 62

Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi

- 1. Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa, baik Program Diploma Tiga dan Diploma Empat, maka Politeknik TEDC Bandung akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan capaian akademik yang diperoleh mahasiswa.
- 2. Peringatan Dini di berikan kepada mahasiswa Reguler yang IPK \leq 2.00 dan untuk mahasiswa penerima beasiswa IPK \leq 3.00.
- 3. Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Diploma Empat akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa waktu studi.

BAB X PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 63

Sanksi Ketidakhadiran

- 1. Ketidakhadiran tanpa izin akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan
- 2. Peringatan lisan diberikan ketika kehadiran ≤ 2 kali
- 3. Peringatan tertulis diberikan ketika kehadiran ≥ 3 kali dengan sanksi berikut:

- a. Sanksi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan laboratorium/bengkel,
- b. Sanksi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kebersihan prasarana kampus, dan
- c. Sanksi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan administrasi akademik/pembelajaran yang terjadwal dibawah pengawasan Program studi
- 4. Sanksi harus diselesaikan sebelum daftar ulang semester berikutnya.
- 5. Sanksi bagi mahasiswa tingkat akhir harus diselesaikan sebelum Evaluasi Kelulusan/Yudisium.
- 6. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi akan dikenakan sanksi berupa penangguhan nilai oleh Program Studi.
- 7. Perhitungan ketidakhadiran yang dilakukan setiap minggu hanya berlaku pada semester berjalan.
- 8. Peringatan tertulis akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/ wali dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketidakhadiran Tanpa Izin			Izin	Sanksi		
Tidak	hadir	tanpa	izin	>	3	Surat Peringatan I dan sanksi ayat
pertemuan		(2)				
Tidak	hodir	adir tanpa iz		_	_	Surat Peringatan II dan tidak
			IZIII	_	3	diizinkan mengikuti Ujian Akhir
pertem	uan					Semester
	k hadir	tanpa	izin	2	8	Surat Peringatan III dan mata
						kuliah tersebut mendapatkan nilai
pertem	uan					E

Pasal 64 Pelanggaran Akademik

- 1. Mencontek/melakukan kecurangan dan atau memberikan contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual, memalsukan, mengganti, atau tanpa izin mengubah Kartu Tanda Mahasiswa, kartu ujian, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan.
- 2. Memalsukan, mengganti, atau tanpa izin mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- 3. Melakukan plagiarisme, yakni mengutip/mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
- 4. Menyuap, memberi hadiah, mengancam, dan/atau mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah,

- maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- 5. Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
- 6. Terlibat perbuatan kriminal dan/atau melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan (LGBTQ, kekerasan seksual).

Pasal 65 Sanksi Akademik

Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran pada Pasal 64 diberikan sanksi secara berurutan dari yang paling ringan, sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- 1. Pelanggaran pada Pasal 64 ayat (1) dan (4) mendapatkan sanksi peringatan secara lisan maupun tertulis dan/atau pengurangan nilai ujian bagi mata kuliah dan/atau penurunan nilai Tugas Akhir dan/atau tidak mendapatkan hak untuk predikat kelulusan dengan pujian.
- 2. Pelanggaran pada Pasal 64 ayat (3) dan (5) tidak diluluskan dan diberi nilai 0,0 (nol) untuk ujian mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
- 3. Pelanggaran pada Pasal 64 ayat (2) dan (6) skorsing yaitu dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara dari Politeknik TEDC Bandung, DO/dikeluarkan yaitu dicabut status kemahasiswaannya secara permanen dari Politeknik TEDC Bandung, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program pendidikan.
- 4. Pelanggaran lainya yang belum tercantum dalam Pasal 64 akan diatur lebih lanjut.

Pasal 66 Sanksi Tambahan

Pelaku perbuatan tersebut dalam Pasal 64 dapat dikenai sanksi tambahan berupa:

- 1. Tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi atau panitia dalam kegiatan kemahasiswaan.
- 2. Pencabutan/tidak mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tertentu.

Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi

- 1. Mahasiswa dapat diberi sanksi sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) dan (2) oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Akademik.
- 2. Apabila keputusan pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dan pemberian sanksi Pasal 65, sanksi terhadap mahasiswa dapat diberikan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pelaporan secara tertulis dari pejabat atau petugas kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik disertai bukti dan/atau kesaksian yang cukup,
 - b. pemeriksaan laporan tersebut pada ayat (2) huruf a dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Bagian Kemahasiswaan/Komisi Disiplin Mahasiswa/ dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik,
 - c. pengambilan keputusan oleh Direktur setelah mempertimbangkan rekomendasi Bagian Kemahasiswaan/Komisi Disiplin Mahasiswa/Ketua Jurusan/Program Studi.
- 3. Mahasiswa dapat diberi sanksi sesuai dengan Pasal 65 ayat (3) oleh Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari Wakil Direktur dan Senat Politeknik TEDC Bandung.

BAB XI

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 68

Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik TEDC Bandung berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh civitas academica dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah Politeknik TEDC Bandung, serta dalam pelaksanakan misi untuk mencapai visi Politeknik TEDC Bandung.
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Politeknik TEDC Bandung dilakukan oleh civitas academica melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

- 3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Politeknik TEDC Bandung merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi civitas academica yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Politeknik TEDC Bandung.
- 4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Politeknik TEDC Bandung dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- 5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Politeknik TEDC Bandung dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Politeknik TEDC Bandung.
- 6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Politeknik TEDC Bandung bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Politeknik TEDC Bandung merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas civitas academica serta Politeknik, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- 1. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas civitas academica Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Oleh karena itu Politeknik TEDC Bandung memberikan kebebasan akademik kepada civitas academicanya. Berarti, Politeknik TEDC Bandung mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- 3. Sebagai konskuensinya, civitas academica Politeknik TEDC Bandung dinilai

- berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan Politeknik TEDC Bandung.
- 4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran / kecendekiaan di Politeknik TEDC Bandung, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- 5. Di luar Politeknik TEDC Bandung, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi Politeknik TEDC Bandung.

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- 1. Politeknik TEDC Bandung memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Dosen yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- 2. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Dosen Politeknik TEDC Bandung dalam hal:
 - a. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.
 - c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas academica.
- 3. Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Politeknik TEDC Bandung, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Politeknik

TEDC Bandung.

Pasal 71

Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- 1. Politeknik TEDC Bandung mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas academica pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), civitas academica mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), civitas academica memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Politeknik TEDC Bandung.
- 4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), civitas academica dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya yang telah tersedia di lingkungan Politeknik TEDC Bandung dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar Politeknik TEDC Bandung dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

Pasal 72

Pengembangan Budaya Akademik

- Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta madzhab pemikiran.
- Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam prosesproses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan Politeknik sebagai lembaga ilmiah.
- 3. Civitas academica berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

BAB XII PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 73

Hakikat Suasana Akademik

- 1. Politeknik TEDC Bandung mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan civitas academica, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Proses-proses akademik di Politeknik TEDC Bandung bercirikan diskursus yang aktif dan makmur antar-civitas academica, sehingga terwujud suasana akademik (*academic atmosphere*) yang merupakan ciri khas interaksi antar-civitas academica yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berjalannya otonomi keilmuan, berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Suasana akademik sangat didukung untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai fora pertukaran pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, diskusi panel, diskusi kelompok studi, perkuliahan, praktikum, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dan lain-lain, masing-masing dengan tatatertibnya, baik dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Pasal 74

Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik

- Suasana akademik di Politeknik TEDC Bandung dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-civitas academica, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa.
- 2. Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:
 - a. Rapat Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, berupa pertemuan para dosen di tingkat politeknik dan program studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridarma, dan lain-lain.

- b. Diskusi akademik pada Kelompok Keahlian, berupa interaksi antardosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lainlain.
- 3. Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, responsi, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja industri, bimbingan tugas akhir/tesis/disertasi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.
- 4. Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.
- 5. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, nara sumber diskusi akademik.
- 6. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar, narasumber diskusi akademik dan kerja sama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.
- 7. Interaksi akademik antara sivitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka senat dalam rangka dies natalis universitas, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

Sumber daya Pendukungan Pengembangan Suasana Akademik

- 1. Politeknik TEDC Bandung mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya insani, prasarana dan sarana, sistem informasi dan akses kepustakaan, finansial maupun kebijakan, lingkungan kampus yang mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.
- Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharan sumber daya akademik pada ayat (1), Politeknik TEDC Bandung sesuai dengan

- kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk mendorong Politeknik TEDC Bandung menuju kampus berkelas dunia.
- 3. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.
- 4. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung terwujudnya kampus hijau, yaitu meliputi kebijakan penggunaan energi, kebijakan lahan hijau, kebijakan transportasi dalam kampus, dan kebijakan pengelolaan limbah kampus.
- 5. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung serba guna multimedia, auditorium multimedia, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau izin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus dengan lebarpita sangat lebar, penyediaan taman-taman belajar, penyediaan berbagai fasilitas umum yang sangat baik, dan lain-lain.

Kinerja Pengembangan Suasana Akademik

- 1. Suasana akademik di Politeknik TEDC Bandung dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.
- 2. Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:
 - a. jumlah keluhan civitas academica (dosen/mahasiswa),
 - b. jumlah karya ilmiah mahasiswa,
 - c. jumlah penelitian oleh dosen,
 - d. jumlah pengabdian masyarakat oleh dosen,
 - e. jumlah penulisan buku dan publikasi jurnal dosen,
 - f. jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,
 - g. jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan,
 - h. jumlah studium generale dengan pembicara nasional dan internasional,

- i. jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional,
- j. jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2 dan S3,
- k. rata-rata KUM dosen per semester,
- 1. jumlah sanksi akademik yang diberikan,
- m. kondisi sarana dan prasarana akademik,
- n. prosentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan,
- o. jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital, dan lain-lain,
- p. ketersediaan akses informasi akademik melalui internet,
- q. dan lain-lain.

BAB XIII KEBIJAKAN BEASISWA

Pasal 77

Tujuan Beasiswa

- 1. Beasiswa ditujukan untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang telah ditempuh seorang mahasiswa atau prestasi calon mahasiswa.
- 2. Beasiswa juga dapat ditujukan untuk promosi program studi, yaitu dalam bentuk pembiayaan khusus untuk kegiatan program studi yang berbasis proyek (*project based education*).

Pasal 78

Jenis - Jenis Beasiswa

- 1. Berdasarkan asal sumber pendanaannya, beasiswa untuk mahasiswa terdiri dari beasiswa internal dan beasiswa eksternal.
- 2. Beasiswa Internal, sesuai aturan yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Beasiswa Kemitraan Khusus, berdasarkan kerjasama Politeknik TEDC Bandung dengan institusi mitra,
 - b. Beasiswa Pembebasan atau Pengurangan Biaya Pendidikan,
 - c. Beasiswa Program Pendidikan Berbasis Riset/Proyek,
 - d. Beasiswa Putra/Putri Pegawai,
 - e. dan lain-lain.
- 3. Beasiswa Eksternal, menurut asal sumber dana beasiswa, terdiri dari:
 - a. Beasiswa Pemerintah Pusat/Provinsi/Kota/Kabupaten,
 - b. Beasiswa Pemerintah Internasional.
 - c. Beasiswa Perusahaan Nasional/Internasional,
 - d. Beasiswa Organisasi Nasional/Internasional,
 - e. Beasiswa Yayasan,

- f. Beasiswa Dermawan Perorangan/Orangtua Asuh,
- g. dan lain-lain.

Bentuk - Bentuk Beasiswa

- 1. Beasiswa dapat berbentuk:
 - a. dana tunai pembayaran studi, baik penuh maupun sebagian,
 - b. dana tunai untuk bantuan biaya hidup,
 - c. pembebasan atau pengurangan biaya studi dari beasiswa internal perguruan tinggi.
- 2. Berdasarkan program atau sumber pemberi dana, pemberian beasiswa dapat terdiri dari salah satu ataupun kombinasi bentuk-bentuk beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

Azas - Azas Pengelolaan Beasiswa

- 1. Pengelolaan beasiswa di Politeknik TEDC Bandung harus dilaksanakan dengan memberlakukan azas-azas *Good University Governance* (GUG) dan dengan kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif murni terhadap terlampauinya kriteria yang ditetapkan.
- 2. Dengan tetap memberlakukan azas-azas sebagaimana pada ayat (1) dan tujuan beasiswa pada Pasal 77 di atas, seleksi beasiswa Politeknik TEDC Bandung memperhatikan peserta seleksi yang paling membutuhkan beasiswa tersebut, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender, sehingga juga memperhatikan keterwakilan gender dan provinsi asal peserta.
- 3. Politeknik TEDC Bandung tidak menerima sumber dana beasiswa eksternal, khususnya yang bersifat internasional/asing, apabila disertai dengan bentukbentuk konsesi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Institusi.
- 4. Politeknik TEDC Bandung menerima sumber dana beasiswa eksternal, dengan teknis distribusi yang dilaksanakan melalui institusi ataupun langsung kepada penerima beasiswa oleh pemberi beasiswa dengan pencatatan yang didokumentasikan di Politeknik TEDC Bandung.
- 5. Teknis pembayaran beasiswa yang diberikan dalam bentuk uang tunai harus dilaksanakan melalui transfer ke rekening penerima beasiswa.

BAB XIV LAIN-LAIN

Pasal 81

Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

- 1. Jika Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) hilang, mahasiswa Politeknik TEDC Bandung wajib meminta penggantian KTM.
- 2. Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian atau petugas keamanan kampus Politeknik TEDC Bandung (apabila kehilangan KTM terjadi di dalam kampus Politeknik TEDC Bandung) untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
- 3. Prosedur pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan Politeknik TEDC Bandung.

Pasal 82

Kehilangan / Kerusakan Ijazah atau Transkrip Asli

- 1. Ijazah atau Transkrip Asli yang hilang atau rusak dapat di berikan duplikatnya dari arsip Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Ijazah atau Transkrip duplikat yang hilang atau rusak dapat di berikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Transkrip.
- 3. Prosedur penerbitan dokumen pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut.
 - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Direktur Politeknik TEDC Bandung dengan tembusan kepada Program Studi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - 1) bagi lulusan yang ijazah atau transkripnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian,
 - 2) bagi lulusan yang ijazah atau transkripnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah atau transkrip yang rusak.
 - b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Wakil Direktur atas nama Direktur Politeknik TEDC Bandung, menerbitkan dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Transkrip.

Pasal 83

Keberadaan Mahasiswa di Kampus

1. Semua fasilitas yang tersedia di kampus Politeknik TEDC Bandung, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh civitas academica Politeknik TEDC Bandung, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

- 2. Kampus Politeknik TEDC Bandung berikut sarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh civitas academica Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa Politeknik TEDC Bandung yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dan terdaftar secara sah.
- 4. Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi di Politeknik TEDC Bandung, berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik dan Kemahasiswaan.
 - b. Keberadaan mereka di dalam kampus Politeknik TEDC Bandung, dikenakan peraturan yang berlaku bagi noncivitas academica Politeknik TEDC Bandung khususnya, dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.
- 5. Bagi mahasiswa yang dikenai sanksi akademik minimal skorsing 1 (satu) semester, berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tetap mendaftar sebagai mahasiswa Politeknik TEDC Bandung dengan beban 0 SKS.
 - b. Tidak dilayani dalam seluruh kegiatan akademik dan Kemahasiswaan.

Perubahan Peraturan Akademik

- 1. Perubahan peraturan akademik dapat dilakukan melalui keputusan senat.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 85

Alumni Politeknik TEDC Bandung

- 1. Alumnus Politeknik TEDC Bandung merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik TEDC Bandung.
- 2. Alumni Politeknik TEDC Bandung dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Politeknik TEDC Bandung untuk menunjang pencapaian tujuan Politeknik TEDC Bandung.
- 3. Organisasi alumni Politeknik TEDC Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nama Ikatan Alumni Politeknik TEDC Bandung (IKA Politeknik TEDC Bandung).
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni Politeknik TEDC Bandung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Direktur Politeknik TEDC Bandung.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86 Penutup

Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat civitas academica Politeknik TEDC Bandung.